



# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASER**

# **2021 - 2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN PASER  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

JLN. SULTAN IBRAHIM KHALILUDIN No. 101, TELP/FAX (0543) 5225958  
KODEPOS 76211 TANAH PASER



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat ALLAH SWT, atas berkat dan rahmat Nya sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser tahun 2021-2026. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 ini merupakan dokumen perencanaan urusan lingkungan hidup dan Kehutanan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan diterjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas Perangkat Daerah serta tolok ukur pencapaiannya.

Rencana Strategis ( Renstra) Perangkat Daerah ini disusun sebagai pedoman dan acuan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser untuk melaksanakan program dan kegiatannya dalam kurun waktu 5 tahun kedepan. Dokumen ini juga menjadi dasar untuk mempertajam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan tujuan, sasaran dan arah pelayanan sehingga dapat berjalan dengan tertib dan lancar guna mendekati kepada pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang telah ditetapkan seperti yang tertuang dalam RPJMD.

Dokumen Rencana Strategis ini merupakan hasil kesepakatan dari diskusi, ide- ide dan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan terhadap permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan di kabupaten Paser yang tentunya dipadukan dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi serta RPJMD melalui analisis yang mendalam sehingga diharapkan dapat memecahkan permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan yang dihadapi saat ini dan waktu mendatang.

Penyusunan Rencana strategis Perangkat Daerah dapat ini terlaksana dengan baik berkat adanya kerjasama dan bantuan semua pihak yang terkait, untuk itu kami haturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak. Dengan adanya dokumen Rencana Strategis ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser dalam pengelolaan lingkungan hidup yang *outcomenya* untuk meningkatkan kualitas lingkungan kabupaten Paser. Akhirnya Kami berharap dengan adanya Renstra Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021 – 2026 ini juga dapat dijadikan acuan dan referensi bagi yang memerlukan.

Tana Paser, 14 September 2021

Pt. KEPALA DINAS,

**Dra. H. Abdul Basyid, M.Si**

Pembina Utama Muda

Nip. 19630112 199203 1 014

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel. 2.1	Komposisi Pegawai DLH Kab. Paser berdasarkan Tingkat Pendidikan, Diklat/Keahlian dan Golongan Tahun 2021	20
Tabel. 2.2	Sarana dan Prasarana	21
Tabel. 2.3	Pencapaian Sasaran Strategis DLH Kabupaten Paser tahun 2017-2021	25
Tabel. 2.4	Capaian IKLH dan Komponennya	29
Tabel. 2.5	Jumlah Rekomendasi Perijinan Lingkungan	30
Tabel. 2.6	Data Kinerja Penanganan Sampah Kabupaten Paser, Tahun 2016-2020	30
Tabel. 2.7	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pengawasan, Pembinaan dan penilaian Terhadap Ketaatan Ijin Lingkungan	30
Tabel 2.8	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH	31
Tabel 2.9	Jumlah Sekolah Adiwiyata Berdasarkan Tingkatan	31
Tabel 2.10	Jumlah Kampung Iklim terbentuk dan mendapatkan pembinaan	31
Tabel 2.11	Jumlah Luasan (Ha) Rehabilitasi Lahan Kritis	32
Tabel 2.12	Capaian Kinerja Pelayanan DLH Kabupaten Paser Tahun 2017-2021	32
Tabel 2.13	Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup	40
Tabel 2.14	Telaah RTRW terhadap Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Pelayanan	48
Tabel 2.15	Analisis KLHS terhadap Implikasi Pelayanan Perangkat Daerah	50
Tabel 2.16	Tantangan dan Peluang	51
Tabel. 3.1	Permasalahan Lingkungan Hidup dalam RPJMD	53

Tabel. 3.2	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser	57
Tabel. 3.3	Permasalahan pelayanan DLH kabupaten Paser berdasarkan Telaah Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih	61
Tabel. 3.4	Target Sasaran Strategis KLHK	65
Tabel. 3.5	Permasalahan pelayanan DLH kabupaten Paser berdasarkan Telaah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	66
Tabel. 3.6	Tujuan dan Sasaran DLH Provinsi Kaltim	68
Tabel. 3.7	Permasalahan pelayanan DLH kabupaten Paser berdasarkan Telaah Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kaltim	68
Tabel. 3.8	Permasalahan pelayanan DLH kabupaten Paser berdasarkan Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser	72
Tabel. 3.9	Indikator TPB pada Pilar Lingkungan yang Belum Tercapai	74
Tabel. 3.10	Permasalahan Pelayanan DLH Kabupaten Paser Berdasarkan Analisis KLHS berserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	75
Tabel. 4.1	Tujuan dan Sasaran jangka Menengah DLH Kabupaten Paser tahun 2021-2026	81
Tabel. 4.2	Analisis Faktor Internal dan Eksternal Organisasi DLH	85
Tabel. 4.3	Formulasi Strategi berdasarkan SWOT	86
Tabel. 4.4	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	88
Tabel. 5.1	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	92
Tabel. 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Paser	101
Tabel. 7.1	Indikator Kinerja DLH Kabupaten Paser Yang Mengacu Kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD	127

**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
Gambar. 1.1 Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	4
Gambar. 2.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser	11
Gambar. 4.1 Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD dengan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser Tahun 2021-2026	81

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Namun patut di ingat bahwa setiap aktivitas pembangunan tentu akan berdampak pada lingkungan hidup, karenanya kegiatan pembangunan harus di rencanakan secara matang dengan memperhatikan segala aspek termasuk keberlanjutan lingkungan hidupnya. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, telah mengamanatkan adanya perencanaan akan memberikan arah dan fokus dalam pelaksanaan pembangunan sehingga pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan efisien serta mampu mencapai sasaran tujuan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Proses pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan tersebut merupakan suatu usaha jangka panjang yang memerlukan perencanaan yang matang untuk setiap tahap dan bidangnya disertai dengan pengendalian dan evaluasi setiap saat guna menyempurnakan dan mengembangkan perencanaan pembangunan yang ada.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional di mana pengelolaannya harus dilakukan secara terarah dan terpadu dengan pembangunan nasional. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan ini, diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif, dapat diukur dan dinilai kemajuan dan perkembangannya berdasarkan indikator-indikator pembangunan yang ditetapkan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan,

responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan. Kedua peraturan ini memberikan arahan tentang tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan baik yang dilaksanakan oleh pemerintahan di pusat dan daerah. Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan baik di tingkat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah haruslah bersinergis guna pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan secara optimal. Demikian juga halnya Rencana Strategis Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran teknis dari Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tentu harus selaras dengan Rencana Jangka Menengah Nasional.

Permendagri nomor 86 tahun 2017 mendefinisikan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang wajib dimiliki oleh setiap Instansi baik pusat maupun daerah, yang juga satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan jangka menengah yang dijadikan pedoman atau acuan penyusunan dokumen perencanaan lainnya karena memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra juga merupakan bagian dari suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang merupakan perpaduan antara sistem akuntabilitas kinerja dan sistem manajemen kinerja. Sistem manajemen Strategis merujuk pada sistem pengendalian manajemen untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dapat dicapai melalui penyelenggaraan kegiatan organisasi yang direncanakan dan dikendalikan dengan baik.

Renstra memuat tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang selanjutnya dijabarkan hingga menjadi program dan kegiatan yang diarahkan pelaksanaannya sesuai tugas dan fungsinya. Kegiatan pembangunan yang direncanakan oleh Perangkat Daerah tersebut disusun dalam skala prioritas, agar kegiatan pembangunan dapat terlaksana secara efektif dan efisien dengan berbagai kendala yang mungkin dihadapi, terlebih dengan keterbatasan sumber pendanaan yang ada.


Fungsi Renstra dalam pembangunan, selain sebagai perencanaan internal perangkat daerah seperti diuraikan di atas, juga untuk merealisasikan tugas pembangunan kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD, sehingga Renstra merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen perencanaan lainnya, dan secara sinergis bertujuan untuk mensukseskan pembangunan.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah bukan saja merupakan suatu kewajiban sebagaimana diamanatkan undang-undang namun sudah merupakan suatu kebutuhan. Dengan adanya Renstra, penetapan suatu kegiatan pembangunan diharapkan akan sinergis baik tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup akan mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Paser periode 2021 – 2026.

Penyusunan rencana program dan kegiatan tersebut dilakukan dengan memperhatikan kondisi dan isu-isu strategis yang diacu oleh Perangkat Daerah. Untuk mewujudkan dokumen perencanaan tersebut, perlu dilakukan proses penyusunan rancangan secara tepat, terarah, terukur dan dilaksanakan secara terstruktur dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait. Proses penyusunan Renstra perangkat daerah meliputi: tahapan (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (4) Pelaksanaan forum perangkat daerah/ lintas perangkat daerah; (5) Perumusan rancangan akhir; dan (6) penetapan Renstra Perangkat Daerah. Adapun alur tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:



Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima (5) tahun. Selain itu Renstra menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser yang membidangi urusan lingkungan hidup juga wajib menyusun Rencana Strategis berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser 2021-2026.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser ini disusun dengan memperhatikan dokumen perencanaan di atasnya baik RPJMD Kabupaten, Renstra DLH Provinsi Kalimantan Timur serta kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditingkat Nasional. Hal ini terlihat dari keterkaitan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser dengan apa yang menjadi tujuan didalam RPJMD Kabupaten Paser khususnya pada urusan lingkungan hidup, Renstra pada Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Kalimantan Timur, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI sehingga Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser dapat selaras dengan kebijakan yang ada di atasnya dan pada akhirnya menjadi bagian

dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran baik ditingkat Kabupaten, provinsi dan nasional yang telah ditetapkan, dimana pelaksanaannya setiap tahun diturunkan dalam Rencana Kerja Tahunan ( Renja ).

## 1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser Tahun 2022-2026 didasarkan pada ketentuan Peraturan dan PerUndang-Undang sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di provinsi Kalimantan Timur;
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
8. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan tahun 2020-2024;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor. 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser tahun 2021-2026;
18. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan arah dan acuan

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup agar dapat terlaksana secara optimal yang merupakan penjabaran operasional dari RPJMD 2021-2026 Kabupaten Paser. Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman dan memastikan kontinuitas serta keselarasan dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan program kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
2. Menjawab perkembangan dan dinamika lingkungan strategis pada skala lokal, regional dan nasional sehingga dapat mengatasi dan mengantisipasi perubahan dan masalah yang ada.
3. Menjadi pedoman dalam evaluasi pengukuran keberhasilan tingkat kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser Tahun 2021-2026.
4. Sebagai bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASER**

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser.

##### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan pelayanan,

telaahan terhadap Visi Misi dan Program prioritas Bupati Paser, Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

#### BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Paser.

#### BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Menjelaskan tentang strategi dan arah kebijakan jangka menengah guna mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser tahun 2021-2026.

#### BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Lingkungan Hidup

#### BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi tentang indikator kinerja perangkat daerah yang selaras dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Paser

#### BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisi tentang Menjelaskan tentang kesimpulan dan kaidah pelaksanaan Renstra

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASER**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser, struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dibantu oleh 1 ( satu ) orang Sekretaris, dan 5 ( Lima) orang Kepala Bidang dengan rincian :

##### **1. Sekretariat**

- a. Sub Bagian Perencanaan Program
- b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- c. Sub Bagian Keuangan

##### **2. Bidang Tata Lingkungan**

- a. Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS;
- b. Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup; dan
- c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

##### **3. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3**

- a. Seksi Penanganan Sampah
- b. Seksi Penanganan Limbah B3
- c. Seksi Pengurangan Sampah

##### **4. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup**

- a. Seksi Pemantauan Lingkungan
- b. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

##### **5. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup**

- a. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
- b. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan

c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup


**6. Bidang Pengelolaan TAHURA**

a. Seksi Perlindungan, Pengawetan dan pemanfaatan TAHURA;

b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan Daerah Penyangga.

Adapun struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser dapat dilihat pada bagan dibawah ini :

Gambar 2.1. Bagan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser



Masih mengacu pada Peraturan Bupati nomor 11 tahun 2020 disebutkan bahwa tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Lingkungan Hidup berdasarkan asas otonomi dan tugas pembangunan. Sedangkan fungsi yang diemban untuk melaksanakan tugas tersebut adalah :

1. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional di bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
2. Penetapan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup;
3. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup yang meliputi tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan Beracun, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup serta pengelolaan Taman Hutan Rakyat, sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
5. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan

Adapun pada level Eselon III baik sekretaris dan Kepala bidang, untuk tugas dan fungsinya dijabarkan sebagai berikut :

a. Sekretaris

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, Kepegawaian, penatausahaan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah serta koordinasi perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Dinas. Adapun fungsinya adalah

1. pelaksanaan penetapan penyusunan perencanaan program kegiatan dinas;
2. pelaksanaan penetapan penyusunan anggaran berbasis kinerja dan penetapan indikator kinerja untuk setiap program/kegiatan;
3. pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan keuangan dinas ;
4. pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah pada dinas, yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan dan pendayagunaan;
5. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, pelaporan realisasi program



6. kegiatan dalam rangka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
7. pelaksanaan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
8. pelaksanaan urusan rumah tangga, komunikasi, informasi, dan dokumentasi pengoordinasian perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program Dinas; dan
9. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Sekretariat.

a. Bidang Tata Lingkungan

Bertugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi, RPPLH dan KLHS, kajian dampak lingkungan serta pemeliharaan lingkungan hidup. Adapun fungsi yang diemban sebagai berikut :

1. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan daerah dan penyusunan perencanaan program kegiatan inventarisasi, RPPLH dan KLHS, kajian dampak lingkungan serta pemeliharaan lingkungan hidup sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
2. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan inventarisasi, RPPLH dan KLHS, kajian dampak lingkungan serta pemeliharaan lingkungan hidup sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
3. pelaksanaan penyusunan dokumen, koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
4. pelaksanaan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
5. pelaksanaan pembinaan pengawasan terhadap kegiatan izin lingkungan hidup dan izin PPLH
6. pelaksanaan perlindungan, pengawetan, pencadangan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
7. pelaksanaan penyusunan status, indeks kualitas lingkungan hidup daerah;
8. pelaksanaan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan;

9. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan konservasi serta penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
  10. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan tata lingkungan; dan
  11. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Bidang Tata Lingkungan.
- b. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan operasional penanganan sampah, penanganan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta pengurangan sampah. Adapun fungsinya sebagai berikut :
1. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan teknis pelaksanaan operasional penanganan sampah,
  2. penanganan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta pengurangan sampah sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
  3. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan operasional penanganan sampah, penanganan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta pengurangan sampah sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
  4. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan operasional penanganan sampah, penanganan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta pengurangan sampah melalui rapat dan konsultasi agar tidak terjadi duplikasi dan benturan dalam pelaksanaan kegiatan;
  5. penyusunan, perumusan kebijakan, informasi pengelolaan sampah, penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
  6. pelaksanaan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/ industri, penggunaan bahan baku produksi dan kemasanyang mampu diurai oleh proses alam;
  7. pelaksanaan pembinaan, penyediaan fasilitas pendaur ulang serta pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;

8. pelaksanaan perumusan, kebijakan penanganan sampah, koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
  9. pelaksanaan pemberian petunjuk kegiatan operasional penanganan sampah, penanganan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta pengurangan sampah melalui pengawasan secara intensif agar pekerjaan dapat berjalan sesuai rencana;
  10. pelaksanaan sosialisasi dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat/pemberdayaan masyarakat dibidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan pengurangan sampah;
  11. pelaksanaan kegiatan monitoring, pembinaan, pengawasan dan evaluasi hasil kegiatan Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta pengurangan sampah; dan
  12. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- c. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- Memiliki tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantauan lingkungan serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Adapun fungsi yang di emban adalah
1. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan daerah dan penyusunan perencanaan program kegiatan pemantauan lingkungan serta, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
  2. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan pemantauan lingkungan serta, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
  3. pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan, pemulihan akibat pencemaran dan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan pengawasan Pelaksanaan Sistem Tanggap Darurat

- serta pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
4. pemberian perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air, dan perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;
  5. pengkoordinasian dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
  6. pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak;
  7. penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di kabupaten/ kota, sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah;
  8. pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL;
  9. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
  10. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- d. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, penegakan hukum lingkungan serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
- Adapun fungsi yang diemban untuk melaksanakan tugas tersebut adalah
1. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan daerah dan penyusunan perencanaan program kegiatan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, penegakan hukum lingkungan serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
  2. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, penegakan hukum lingkungan serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;

3. pelaksanaan penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
4. pelaksanaan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
5. pelaksanaan penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan, penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
6. pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
7. pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan;
8. pelaksanaan pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ;
9. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
10. pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut rekomendasi terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
11. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pengawas lingkungan hidup daerah;
12. pelaksanaan pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
13. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
14. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran, penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu lingkungan hidup;
15. pelaksanaan penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
16. pelaksanaan pengembangan metode, materi diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;

17. pelaksanaan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli Lingkungan Hidup;
18. pelaksanaan penyusunan kebijakan, penilaian tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
19. pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten dan dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional;
20. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan penataan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan dan peningkatan pengembangan kapasitas; dan
21. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang penataan dan Peningkatan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup.

e. Bidang Pengelolaan Tahura

mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan TAHURA serta pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan daerah penyangga.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang pengelolaan Tahura memiliki fungsi sebagai berikut :

1. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan daerah dan penyusunan perencanaan program kegiatan perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan TAHURA, serta pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan daerah penyangga sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
2. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan TAHURA, serta pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan daerah penyangga sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
3. pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengamanan dan pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati Kawasan TAHURA Kabupaten;
4. pelaksanaan penyiapan kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan TAHURA Kabupaten;

5. pelaksanaan penyiapan kebijakan pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di kawasan TAHURA;
6. pelaksanaan penyiapan bahan kebijakan kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan TAHURA;
7. pelaksanaan penyiapan bahan kebijakan pengembangan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar di kawasan TAHURA;
8. pelaksanaan pengembangan pengusaha pariwisata alam di Kawasan TAHURA ;
9. penyusunan bahan kebijakan penyediaan data dan informasi promosi dan pemasaran TAHURA;
10. pelaksanaan penyiapan bahan penerimaan PNBP terhadap pemanfaatan di TAHURA;
11. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan kerjasama dan kemitraan pengelolaan TAHURA;
12. pelaksanaan penyiapan kebijakan pengembangan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem TAHURA;
13. pelaksanaan penyiapan bahan kebijakan pengembangan desa konservasi di sekitar kawasan TAHURA;
14. pelaksanaan penyiapan kebijakan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan TAHURA;
15. pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengelolaan daerah penyangga TAHURA;
16. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan pengelolaan TAHURA; dan
17. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan TAHURA.

## **2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Paser**

### **2.2.1 Sumber Daya Manusia**

Jumlah Sumber Daya Manusia/pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser adalah 245 orang, terdiri dari 82 orang PNS dan 163 orang Pegawai Non PNS. Adapun secara detail komposisi pegawai DLH Kab.Paser

berdasarkan jenis kelamin, golongan kepangkatan dan Pendidikan dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 2.1**  
**Komposisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan, Diklat/Keahlian dan Golongan DLH Kab. Paser 2021**

Jabatan	Jenis kelamin			Golongan				Pendidikan					
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Diploma	SLTA	SLTP	SD
Kepala Dinas	1		1	1				1					
Sekretaris	1		1	1				1					
Kepala Bidang	4	1	5	4	1			4	1				
Kepala Subbag/Seksi	9	5	14	2	12			3	11				
Pejabat Struktural	15	6	21	8	13			9	12				
Pejabat Fungsional	1	5	6		6				6				
Pelaksana	48	7	55	1	14	35	5	1	7		41	4	2
<b>Jumlah PNS</b>	<b>64</b>	<b>18</b>	<b>82</b>	<b>9</b>	<b>33</b>	<b>35</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
Tenaga Honoror PTT	35	29	64						39	5	20		
Tenaga Honoror THL	91	8	99						3	2	63	16	15
<b>Jumlah Non PNS</b>	<b>126</b>	<b>37</b>	<b>163</b>						<b>42</b>	<b>7</b>	<b>83</b>	<b>16</b>	<b>15</b>
<b>Jumlah Pegawai</b>	<b>190</b>	<b>55</b>	<b>245</b>					<b>10</b>	<b>67</b>	<b>7</b>	<b>124</b>	<b>20</b>	<b>17</b>

Sumber : DLH Kab. Paser, 2021

Berdasarkan data dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai dengan status PNS pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser hanya berjumlah 82 orang atau sekitar 33,50% saja dari total jumlah pegawai yang ada. Adapun berdasarkan tingkat pendidikan pegawai PNS pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser didominasi oleh lulusan SLTA yaitu sebanyak 41 orang atau 50% dan di ikuti oleh Strata satu (S1) sebanyak 25 orang atau 30%. Secara keseluruhanpun untuk tingkat pendidikan pegawai baik PNS dan Non PNS juga di dominasi oleh SLTA yaitu berjumlah 124 orang atau 50,61% dan juga diikuti oleh



Strata Satu (S1) yaitu sebanyak 67 orang atau 27,34%. Selanjutnya secara gender untuk seluruh pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser masih di dominasi oleh laki-laki yang mencapai 77,50%. Demikian juga halnya pada pegawai yang menduduki jabatan struktural ini juga didominasi oleh laki-laki yaitu sebanyak 71,42%. Hal ini menunjukkan bahwa dominasi pekerjaan di Dinas Lingkungan Hidup ini memang masih didominasi oleh kaum pria, hal ini juga dikarenakan untuk tenaga lapangan angkutan persampahan yang mencapai 99 orang atau 40% dari jumlah total pegawai memang dilaksanakan oleh kaum pria disebabkan karena beban kerja yang berat.

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana (Aset)

Sarana dan Prasarana yang merupakan aset yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser saat ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2  
Sarana dan Prasarana

NO	Uraian	Jumlah	Keterangan		
			Baik	Kurang baik	Rusak
1	Papan Nama Instansi	1	1		
2	Conductivity Meter	1	1		
3	PH Meter	1	1		
4	Papan Panel	6	6		
5	DO Meter	1	1		
6	Conductivity Meter	1	1		
7	Rak Kayu	3	2	1	
8	Papan Tulis	9	9		
9	P.C Unit	15	10	3	2
10	Note Book	16	12	2	2
11	Kursi Rapat Pejabat Eselon II	14	13	1	
12	Water Current Meter	3	1		
13	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	2	2		
14	Printer	14	10	2	2
15	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	13	10	3	
16	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	6	5	1	
17	Water Current Meter	1	1		
18	Papan Pengumuman	1	1		
19	Alat Pemadam Kebakaran	3	3		
20	AC Unit/Split	10	7	1	2
21	Kursi Putar	4	4		
22	Pesawat Telephone	1	1		
23	White Board	1	1		
24	Gerobak Dorong	30	25	5	

25	Mesin Ketik Lain-lain	2	2		
26	Unintemuptible Power Supply (UPS)	7	7		
27	Peralatan Pemcampur Kompos & Bio Stabilizer	4	4		
28	Papan Panel	4	4		
29	Gas Sampler	1	1		
30	Alat Ukur Kadar Air	1	1		
31	Papan Pengumuman di jalan	19	19		
32	Kursi Rapat	24	24		
33	Sofa	2	2		
34	Wireless	1	1		
35	Handy Cam	1	1		
36	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	5	5		
37	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	3	3		
38	Buffet Kayu	1	1		
39	Facsimile	1	1		
40	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	2	1	
41	Mobil operasional	5	5		
42	Camera Film	4	2	2	
43	Proyektor + Attachment	2	2		
44	Alat Laboratorium Lain-lain	7	7		
45	Brankas	1	1		
46	GPS	1	1		
47	TPA sampah	2	2		
48	Alat berat	3		2	1
49	Excavator	3	2		1
50	Dump truck	15	6	9	
51	Arm roll truck	4	3	1	
52	Mobil Pick Up	1	1		
53	Mobil penyedot tinja	1	1		
54	Angkutan Roda Tiga	24	20	2	2
55	Bak Arm Roll	14	8	3	3
56	Jembatan Timbang	1	1		
57	TPST 3R	3	3		
58	TPS beton	15	5	5	5
59	TPS plat besi	108	64	12	32

Sumber : DLH Kab. Paser 2021

### 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser

Tantangan dan ancaman terhadap kerusakan lingkungan hidup tentu akan selalu bertambah dan semakin kompleks, seiring dengan terbatasnya kemampuan Daya tampung dan daya dukung lingkungan yang semakin menurun disebabkan oleh terjadinya penambahan penduduk dan pesatnya aktivitas pembangunan

dengan segala kebutuhannya yang semakin mendesak kondisi lingkungan. Dalam upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Paser yang membidangi urusan lingkungan hidup telah melakukan upaya-upaya tersebut melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis tahun 2017-2021. Sejauh mana keberhasilan dan kekurangan serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dapat dilihat melalui capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam kurun empat tahun terakhir ini. Adapun capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser selama periode tahun 2017-2021 dapat dilihat pada penjabaran dibawah dan sekaligus secara rinci juga dapat diketahui realisasi anggaran pada program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam periode 2017-2021 beserta analisisnya.

### **2.3.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis**

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser Tahun 2017-2021 maka tujuan yang ingin dicapai untuk jangka menengah 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah:

1. Meningkatkan efektifitas kinerja pengelolaan lingkungan hidup
2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
3. Meningkatkan kualitas dan cakupan pengelolaan sampah dan Limbah
4. Menciptakan kawasan tahura lati Petangis yang aman sesuai fungsi ekologis, ekonomi dan sosial
5. Meningkatkan tata kelola pelayanan publik dan administrasi perkantoran

Adapun Sasaran sebagai penjabaran dari tujuan diatas yang akan di capai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser dalam periode tersebut adalah :

1. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi lingkungan yang handal
2. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup
3. Meningkatkan upaya dalam pencegahan, pengendalian dan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
4. Meningkatnya ketersediaan sumber daya pengelolaan sampah
5. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
6. Meningkatkan pengelolaan kawasan tahu lati Petangis
7. Meningkatkan kinerja pelaksanaan sesuai tugas dan fungsi

Capaian target kinerja sasaran yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) sampai dengan tahun 2020 yang mengacu pada sasaran RPJMD Kabupaten Paser tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Evaluasi terhadap kinerja sasaran ini baru dapat dilaksanakan selama empat tahun terakhir (2017-2020) karena pelaksanaan periode tahun terakhir Renstra Tahun 2017-2021 saat ini sedang berjalan dan belum dapat diperoleh capaian kerjanya.

Tabel 2.3

## Capaian Sasaran Strategis DLH Kabupaten Paser tahun 2017-2021

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET					REALISASI					RASIO CAPAIAN					
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Meningkatnya ketersediaan data dan informasi lingkungan yang handal	<b>Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup (IKU)</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	-	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	-
2	Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase kecamatan yang melaksanakan PPLH	50	60	70	90	100	50	60	70	70	-	100	100	100	77,77	-	
3	Meningkatnya upaya dalam pencegahan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	<b>Indek Lingkungan Hidup (IKU)</b>	<b>66,58</b>	<b>67,42</b>	<b>68,33</b>	<b>69,06</b>	<b>70,21</b>	<b>66,23</b>	<b>70,30</b>	<b>73,30</b>	<b>71,17</b>	-	<b>99,47</b>	<b>104,27</b>	<b>107,27</b>	<b>103,05</b>	-	
4	Meningkatnya kualitas layanan kebersihan dan	<b>Persentase cakupan pelayanan pengelolaan sampah (IKU)</b>	<b>39,20</b>	<b>39,24</b>	<b>40,15</b>	<b>40,85</b>	<b>41,50</b>	<b>37,80</b>	<b>38,33</b>	<b>39,37</b>	<b>39,57</b>	-	<b>96,42</b>	<b>98,24</b>	<b>98,27</b>	<b>96,88</b>	-	

	pengelolaan persampahan																
5	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Persentase pengelolaan sampah di sumber	15	18	20	22	24	15	16	17	17,48	-	86,66	88,88	85	79,45	-
6	Meningkatnya pengelolaan kawasan Tahura Lati Petangis	<b>Cakupan pengelolaan kawasan tahura lati petangis (IKU)</b>	<b>45</b>	<b>56,60</b>	<b>63,30</b>	<b>71,60</b>	<b>73,30</b>	<b>49,50</b>	<b>51,66</b>	<b>57,75</b>	<b>68,18</b>	-	<b>90,80</b>	<b>91,27</b>	<b>91,23</b>	<b>95,22</b>	-
7	Meningkatkan kinerja pelaksanaan sesuai tugas dan fungsi	Skor Penilaian Kinerja	45	50	55	60	70	51,60	79,23	79,23	79,23	-	114	120	118	113	-

Penjelasan atas pelaksanaan masing-masing indikator kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja terhadap setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Pendukung pada masing-masing Sasaran Strategis tersebut adalah sebagai berikut

**Sasaran strategis 1 : Meningkatnya ketersediaan data dan informasi lingkungan yang handal**

Terdiri dari satu indikator kinerja yaitu

- a. **Persentase tingkat ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup**, dengan capaian kinerja hingga tahun 2020 adalah sebesar **100%** atau “**Sangat Berhasil**“ dengan **rasio efisiensi 86,58**. Capaian ini menunjukkan angka yang sama selama empat tahun ini. Dimana capaian ini telah optimal sesuai dengan target akhir Renstra tahun 2021 yang mensyaratkan 100% atau telah mencapai tujuan Renstra. Keberhasilan capaian kinerja ini dapat tercapai karena hampir seluruh kegiatan yang menunjang sasaran strategis ini terlaksana dengan optimal. Selanjutnya kendala lain dapat diatasi dengan telah direncanakannya pelaksanaan kegiatan dengan matang dan terjalannya koordinasi dengan pihak-pihak terkait/ stakeholder dalam pelaksanaannya.

**Sasaran strategis 2 : Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup**

Terdiri dari satu indikator kinerja yaitu

- a. **Persentase kecamatan yang melaksanakan PPLH**, dengan capaian kinerja hingga tahun 2020 mencapai 70% atau “**Berhasil**” bila merujuk pada target akhir Renstra, dimana target kinerja pada tahun 2021 adalah 100%. Capaian target ini masih memiliki peluang untuk ditingkatkan pada pelaksanaan tahun 2021 ini yang sedang berjalan.

**Sasaran strategis 3 : Meningkatnya upaya dalam pencegahan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan**

Terdiri dari satu indikator kinerja yaitu :

- a. **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**, hingga tahun 2020 ini berada pada posisi 71,17 yang mana nilai ini menunjukkan capaian Kategori capaian kinerja jika disandingkan dengan target akhir renstra yang berada pada nilai IKLH 70,21 maka capaian ini adalah 101,37 atau “**Sangat Berhasil**” atau telah melampaui target akhir renstra dan dengan rasio efisiensi sebesar 93,90. Demikian pula bila mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor.P.78/

MENLHK /SETJEN /SET.1/9/2016 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dimana ditetapkan bahwa kategori indek kualitas lingkungan hidup dikatakan baik jika mencapai nilai 70, maka dapat dikatakan Indek Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser telah masuk dalam kategori baik namun masih belum optimal dan perlu terus ditingkatkan, karena jika memperhatikan capaian IKLH Propinsi Kaltim maka capaian tersebut masih cukup jauh tertinggal.

#### **Sasaran strategis 4 : Meningkatnya ketersediaan sumber daya pengelolaan sampah**

Terdiri dari satu indikator kinerja yaitu

- a. **Cakupan pengelolaan sampah**, hingga tahun ke empat ini (2020) capaian kinerja sasaran strateginya adalah 95,26% atau **“Sangat Berhasil”** jika mengacu pada target akhir renstra. Capaian ini masih dapat meningkat pada tahun 2021 ini sehubungan dengan banyaknya upaya-upaya yang dilakukan terhadap pengelolaan persampahan ini baik pengadaan sarana dan prasarana persampahan serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah.

#### **Sasaran strategis 5 : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan**

Terdiri dari satu indikator yaitu

- a. **Persentase pengelolaan sampah disumber**, dengan capaian kinerja hingga tahun 2020 ini mencapai 72,83 atau **“Berhasil”**, capaian ini juga masih dapat ditingkatkan seiring upaya-upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan adanya pembinaan dan pendampingan dalam pengelolaan sampah 3R terhadap kelompok-kelompok masyarakat.

#### **Sasaran strategis 6 : Meningkatnya pengelolaan kawasan Tahura Lati Petangis**

Terdiri dari satu indikator yaitu

- a. **Cakupan pengelolaan Tahura Lati Petangis**, dengan capaian kinerja hingga pada tahun 2020 ini adalah sebesar 93,01% atau **“Sangat Berhasil”** dengan nilai realisasi indikator sebesar 68,18% dan dengan rasio efisiensi 67,82.

#### **Sasaran strategis 7 : Meningkatnya kinerja sesuai tugas dan fungsi**

Terdiri dari satu indikator yaitu



- a. **Skor penilaian kinerja**, capaiannya hingga pada tahun 2020 adalah 113,18%, yaitu skor pada tahun 2018 hingga 2022 adalah 79,23 sedangkan target pada akhir tahun ke lima (5) Renstra adalah 70. Hal ini menunjukkan bahwa target kinerja yang ditetapkan telah terlampaui.

Memperhatikan capaian kinerja sasaran strategis yang terdiri dari tujuh indikator diatas maka dapat disimpulkan bahwa rata rata capaian kinerja sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser selama periode 2017-2020 adalah sebesar 93,23 Atau dengan kategori “**Sangat Baik**”.

### 2.3.2 Capaian Kinerja Pelayanan Publik

Pelayanan publik yang menjadi *core bisnis* dari Dinas Lingkungan Hidup yang telah dilaksanakan dalam periode 2017-2021 dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pemantauan kualitas lingkungan hidup, kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya memonitoring kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Paser khususnya pada media air, udara dan tanah. Hasil dari pemantauan ini nantinya menjadi dasar dalam perhitungan penetapan Indek Kualitas Lingkungan Hidup. Adapun capaian indek kualitas lingkungan hidup selama periode 2017-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4  
Capaian IKLH dan Komponennya

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1.	<b>Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</b>	<b>66,23</b>	<b>70,30</b>	<b>73,30</b>	<b>71,17</b>
a.	Indek Kualitas Air (IKA)	23,75	39,37	48,12	48,75
b.	Indek Kualitas Udara (IKU)	99,19	99,64	99,46	91,74
c.	Indek Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	73,38	72,56	72,56	72,55

Sumber : DLH Kabupaten Paser, 2021

Secara umum capaian IKLH Kabupaten Paser saat ini telah mencapai kategori baik, hasil ini juga telah berada diatas capaian IKLH nasional yang berada pada kisaran angka 65,73-68,23. Namun bila mengacu pada capaian kinerja IKLH Provinsi Kalimantan Timur yang berada pada angka 82 maka capaian Kabupaten Paser masih jauh tertinggal.

1. Pemberian rekomendasi perijinan lingkungan, baik Amdal, UKL-UPL, pembuangan air limbah, pemanfaatan air limbah, pemanfaatan air permukaan, Pengumpulan limbah B3 dan penyimpanan sementara limbah B3.

Tabel 2.5  
Jumlah Rekomendasi perijinan Lingkungan

No	Jenis Rekomendasi	2017	2018	2019	2020
1.	Amdal	5	5	5	3
2.	UKP-UPL	10	4	15	8
3.	Tanda terima SPPL	23	46	61	72
4.	Pemanfaatan air permukaan	-	8	3	11
5.	Pembuangan air limbah	-	6	5	5
6.	Pemanfaatan air limbah	-	7	5	8
7.	Pengumpulan limbah B3	-	-	-	-
8.	Peyimpanan limbah B3	-	10	16	10

Sumber : DLH Kabupaten Paser, 2021

2. Pengelolaan persampahan, kondisi saat ini capaian pengelolaan persampahan baru berkisar pada angka 39,57 % dari target Jakstranas dan Jakstrada pengelolaan sampah yang diharapkan mencapai 70% pada tahun 2024, yang artinya masih terpaut jauh dari target yang ditetapkan. Adapun data 5 tahun terakhir capaian pengelolaan sampah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6

Data Kinerja Penanganan Sampah Kabupaten Paser, Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah penduduk terlayani (jiwa)	99,159	101,399	105,101	110,618	104.993
2.	Sampah yang dihasilkan (ton/hari)	131,15	134,13	137,10	140,50	132,68
3.	Sampah yang dapat dikelola (ton/hari)	49,58	50,70	52,55	55,31	52,50
4.	Sampah yang tidak dapat dikelola (ton/hari)	81,57	83,43	84,55	85,19	80,18
5.	Persentase sampah terkelola	37,80	37,80	38,33	39,37	39,57

Sumber : DLH Kabupaten Paser, 2021

3. Pengawasan dan pembinaan pelaku usaha/perusahaan, capaian kinerja pada pelayanan ini juga masih menunjukkan belum optimal, karena cukup banyak nya perusahaan yang ada tidak dapat dilakukan pengawasan secara menyeluruh dikarenakan terbatasnya jumlah SDM yang ada dan anggaran yang terbatas.

Tabel 2.7

Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pengawasan, Pembinaan dan penilaian Terhadap Ketaatan Ijin Lingkungan

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1.	Perusahaan/Pelaku Usaha yang diawasi dan dibina	35	40	40	20
2.	Perusahaan/ pelaku usaha yang dinilai	15	17	17	17

Sumber : DLH Kabupaten Paser, 2021

4. Pengaduan lingkungan, pada kegiatan pelayanan ini belum seluruh pengaduan yang masuk dapat ditindaklanjuti karena terbatasnya anggaran untuk melakukan verifikasi lapangan dan tindaklanjut lainnya, sehingga pada tahun 2020 lalu baru mencapai 68,75% untuk cakupan tindaklanjutnya.

Tabel 2.8  
Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1.	Pengaduan yang teregistrasi	7	10	12	16
2.	Pengaduan yang ditindaklanjuti	7	10	8	11

Sumber : DLH Kabupaten Paser, 2021

5. Sekolah adiwiyata, sampai tahun 2020 ini capaian tingkat adiwiyata belum dapat mencapai tingkat nasional, sehingga perlu upaya yang lebih optimum untuk mencapainya.

Tabel 2.9  
Jumlah Sekolah Adiwiyata Berdasarkan Tingkatan

No	Sekolah Adiwiyata	2017	2018	2019	2020
1.	Tingkat Kabupaten	-	23	-	-
2.	Tingkat Provinsi	4	8	7	5
3.	Tingkat Nasional	-	-	-	-
4.	Tingkat Asean	-	-	-	-

Sumber : DLH Kabupaten Paser, 2021

6. Kampung Iklim, sampai tahun 2020 jumlah kampung iklim yang terbentuk telah mencapai 15 kampung, dan pada tahun 2021 ini dicanangkan pembentukan 10 kampung iklim lagi, sehingga pada akhir tahun periode renstra 2017-2021 mencapai 25 kampung iklim, Adapun pembinaannya masih minim karena setiap tahunnya rata-rata baru dapat dilaksanakan pada 2 kampung iklim.

Tabel 2.10  
Jumlah Kampung Iklim terbentuk dan mendapatkan pembinaan

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1.	Kampung Iklim terbentuk	1	2	4	8
2.	Kampung Iklim yang di bina	2	2	4	2

Sumber : DLH Kabupaten Paser, 2021

8. Rehabilitasi Lahan Kritis, untuk kegiatan ini memang masih sangat minim karena baru dilaksanakan pada tahun 2020 lalu.

Tabel 2.11  
Jumlah Luasan (Ha) Rehabilitasi Lahan Kritis

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1.	Dalam Kawasan Tahura	-	-	-	168
2.	Luar Kawasan (DAS, Tangkapan air dll)	-	-	-	17

9. Sumber : DLH Kabupaten Paser, 2021

Berbagai upaya yang telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya guna meningkatkan pelayanan publik yang diberikan adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan peningkatan kapasitas terhadap angkutan layanan sampah dengan menambah sarana dan prasarana pendukung serta peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelolanya.
2. Meningkatkan upaya-upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dengan berbagai kegiatan seperti pencegahan melalui pembinaan dan pengawasan pelaku usaha dalam menjalankan operasionalnya, pengendalian lingkungan hidup dengan melakukan pemantauan terhadap kualitas air, udara dan tanah diseluruh kecamatan serta pemberian rekomendasi Amdal dan perizinan lingkungan lainnya dengan cermat. Disamping itu kegiatan penanggulangan kerusakan lingkungan dengan melaksanakan rehabilitasi lahan kritis.
3. Meningkatkan pelayanan pengaduan lingkungan hidup dan tindaklanjutnya serta pengawasan dan pembinaan bagi pelaku usaha serta tindak rekomendasi atas temuan.
4. Melaksanakan penyediaan informasi lingkungan hidup secara berkala
5. Menyediakan layanan Sistem pengaduan Sampah dan gangguan Tentang Lingkungan ( SiPaPah GanTeNg) secara online dengan menggunakan aplikasi smartphone, yang juga memberikan informasi lingkungan secara update bagi masyarakat.

secara detail realisasi capaian kinerja pelayanan pada program kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode 2017-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.12 pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian Tahun ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah desa/kampung yang mendapatkan sosialisasi dampak perubahan iklim				2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	100	100	100	100	-
	Jumlah titik pantau/ analisa kerusakan hutan dan lahan				35	35	21	21	21	35	35	21	21	-	100	100	100	100	-
	Jumlah Taman KEHATI yang terkelola				1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	100	100	100	100	-
	Jumlah calon penerima penghargaan Kalpataru				2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	100	100	100	100	-
	Jumlah Bibit tanaman bambu tersedia				0	0	0	10000	7750	0	0	0	8187	-	0	0	0	81,87	-
	Persentase komunitas				70	80	90	100	100	70	70	70	70	-	100	87,50	77,77	70	-

	masyarakat hukum adat yang mendapatkan PPLH																		
	Jumlah Dokumen Adipura tersusun				7	7	7	7	7	7	7	7	7	-	100	100	100	100	-
	Jumlah titik pantau yang dilakukan analisa kualitas lingkungan hidupnya				45	49	32	32	77	45	49	32	32	-	100	100	100	100	-
	Jumlah pelaku usaha/perusahaan yang melakukan pengelolaan B3 dan Limbah B3				8	15	20	15	20	8	15	20	15	-	100	100	100	100	-
	Jumlah Dokumen AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan				10	10	8	8	4	10	10	8	8	-	100	100	100	100	-
	Jumlah penilaian ketaatan lingkungan pada perusahaan				15	17	17	17	17	15	17	17	17	-	100	100	100	100	-

Jumlah pelaporan pemantauan pelaksanaan RKL-RPL, UKL-UPL, dan SPPL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan					40	40	20	5	20	40	40	20	5	-	100	100	100	100	-
Jumlah pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup yang terverifikasi dan ditindaklanjuti					7	8	8	16	24	7	8	8	11	-	100	100	100	68,75	-
Jumlah kegiatan monitor dan evaluasi pengelolaan emisi sumber tidak bergerak diperusahaan					6	6	6	6	23	6	6	6	6	-	100	100	100	100	-
Jumlah pelaksanaan dan inventarisasi sumber pencemar					20	32	29	15	20	20	32	29	15	-	100	100	100	100	-
Jumlah sekolah peduli					30	30	50	50	70	30	30	50	50	-	100	100	100	100	-

	dan berbudaya lingkungan																		
	Jumlah pelaku usaha penerima ijin yang mendapatkan pengawasan				35	40	40	20	20	35	40	40	20	-	100	100	100	100	-
	Jumlah pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin PPLH				8	10	10	6	8	8	10	10	6	-	100	100	100	100	-
	Persentase cakupan pelayanan pengelolaan sampah (IKU)	50		50	39,20	39,24	40,15	40,85	41,50	37,80	38,33	39,37	39,57	-	96,42	98,24	98,27	96,88	-
	Jumlah kategori lomba kebersihan				3	3	3	3	3	3	3	3	3	-	100	100	100	100	-
	Jumlah Kawasan binaan yang melakukan kegiatan 3 R di sumber				5	5	5	5	5	5	5	5	5	-	100	100	100	100	-
	Jumlah embung,sekat				0	13	13	19	0	0	13	13	19	-	100	100	100	100	-



	kanal dan kantong air tersedia																			
	Jumlah Pelaksanaan patroli pengamanan karhutla				12	12	12	12	12	12	12	12	12	-	100	100	100	100	-	
	Jumlah Desa yang mengikuti sosialisasi Karhutla				3	3	3	3	3	3	3	3	2	-	100	100	100	60	-	
	panjang sekat bakaran tersedia dan terkelola				0	0	4	50	30	0	0	4	50	-	100	100	100	100	-	
	jumlah kegiatan pemadaman dan penanganan kebakaran terlaksana				3	5	12	12	8	3	5	12	7	-	100	100	100	59	-	
	Luas rehabilitasi lahan kritis dikawasan tahura				40	40	50	50	150	40	40	50	33,08	-	100	100	100	66,16	-	
	Jumlah Bibit pohon tertanam				12500	17200	45000	360000	360000	12500	17200	45000	233770	-	100	100	100	63,94		
	Jumlah Desa mengikuti sosialisasi pemulihan ekosistem				3	3	3	3	3	3	3	3	1	-	100	100	100	33,30	-	

Jumlah Dokumen laporan LkjIP					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	100	100	100	100	-
Jumlah dokumen SPIP yang tersusun					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	100	100	100	100	-

### 2.3.3 Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya mendukung pencapaian kinerja sasaran tentu harus disertai anggaran yang memadai. Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan kegiatannya ditopang dengan sepuluh program. Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran, program dan kegiatan ini juga tentu berbanding lurus dengan capaian realisasi pada kinerja keuangannya. Realisasi anggaran selama empat tahun (2017-2020) terakhir rata ratanya 88,33% atau kategori “**Sangat Baik**”, dimana untuk Belanja Tidak Langsung rata rata 85,47% dan Belanja Langsung rata rata 91,19%. Secara lengkap realisasi kinerja dan anggaran setiap program dapat dilihat pada tabel 2.13 dibawah:

Uraian	Anggaran Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	10.055.222.341	8.932.050.469	9.459.803.200	9.605.250.000	9.322.756.120	7.462.361.200	8.386.620.303	8.545.107.485	8.015.795.026		74,21	93,89	90,33	83,45		-2%	2%
<b>Belanja Langsung</b>	22.788.198.381	21.413.556.525	25.983.940.960	26.095.697.752	41.077.174.108,26	19.533.058.142	15.574.447.900	19.695.908.154	19.420.532.281		85,22	72,73	75,80	74,42		16%	0,1%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	740.551.700	1.234.327.187	1.153.567.460	733.116.580	521.74.7.186,90	640.573.688,00	947.227.595,00	1.008.243.955,00	683.479.337,00		86,49	76,74	87,40	93,22		-8%	2%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	355.700.000	159.505.000,00	286.180.000,00	130.350.000,00	0	320.942.500	100.706.952,00	261.304.900,00	95.217.675,00		90,22	63,13	91,30	73,04		-100%	-26%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	30.065.000	75.950.000,00	69.000.000,00	25.973.500,00	40.508.000	29.107.500	57.294.575,00	67.108.275,00	23.500.000,00		96,81	75,43	97,25	90,47		-8%	-5%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	36.920.200	10.185.200,00	1.500.000,00	1.000.000,00	13.045.730	36.642.100	10.185.200,00	1.500.000,00	1.000.000,00		99,24	100	100	100		-23%	59%
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	5.775.340.030	4.723.264.000,00	9.945.919.600,00	5.689.414.750,00	4.831.233.100	6.808.573.561	4.587.760.332,00	9.666.844.600,00	5.622.397.100,00		117,89	97,13	97,19	98,82		-4%	-5%
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	845.342.800	1.186.872.800,00	1.473.769.200,00	582.409.700,00	2.505.780.290	832.455.500	1.137.149.864,00	1.444.188.050,00	563.540.650,00		98,47	95,81	97,99	96,76		31%	-9%

## Rencana Strategis 2011 - 2026

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	377.905.400	595.604.700,00	583.208.200,00	813.640.150,0 0	23.973.257.290	354.040.554	584.155.800,0 0	558.337.876	704.412.492		93,68	98,07	95,73	86,57		182%	19%
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	28.450.000	17.012.600,00	78.175.000,00	72.920.075,00	13.045.730	27.865.500	17.012.600,00	78.077.814,0 0	72.492.850		97,94	100	99,87	99,41		-18%	27%
Program Pengelolaan Tahura	14.592.561,2 51	13.405.473.038,46	12.382.621.500, 00	18.043.647,57 0,00	9.178.556.711	10.497.495,23 9	8.711.748.782,0 0	7.158.655.160,0 0	11.651.903.977		71,94	64,98	74,12	64,57		-11%	3%
Program Penyelenggara an Sistem Internal Pemerintah	5.362. 000	5.362.000,00	10.000.000,00	3.225.400,00	70.363570	5.362.000	5.362.000,00	9.985.400,00	2.588.200,00		100	100	99,85	80,24		-94%	-17%
Jumlah																	

## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dalam setiap kegiatan pembangunan harus direncanakan dengan matang. Untuk membuat perencanaan pembangunan yang baik tentu harus mengetahui faktor-faktor penting baik internal ( Kekuatan dan Kelemahan) dan eksternal ( peluang dan tantangan) yang ada. Karenanya harus dilakukan identifikasi terhadap faktor-faktor tersebut guna diperoleh gambaran kondisi yang harus dihadapi dalam melaksanakan pembangunan nantinya. Adapun analisis terhadap faktor eksternal dilakukan dengan menelaah dan menganalisis terhadap keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik kementerian dan Provinsi serta rencana tata ruang dan kajian lingkungan hidup strategis guna diperoleh gambaran yang nyata mengenai tantangan yang harus diatasi dan peluang yang harus dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin guna suksesnya pencapaian tujuan yang ditetapkan.

### a. Analisis Renstra Kementerian Lingkungan Hidup

Renstra Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2020-2024, menyebutkan permasalahan dan tantangan seputar lingkungan hidup dan kehutanan secara nasional yang saat ini dihadapi yaitu sebagai berikut :

1. Permasalahan yang berkenaan dengan kualitas lingkungan hidup yang belum mencapai kategori baik dan belum maksimalnya kelestarian fungsi ekosistem dalam pembangunan berkelanjutan, dimana IKLH nasional masih berada pada predikat cukup baik (nilai IKLH 60-70 poin) dan belum mencapai predikat baik (nilai IKLH 70-80 poin) bahkan masih jauh dari predikat sangat baik (nilai IKLH > 80 poin). Hal ini disebabkan karena :
  - a) Indek Kualitas Air, bahwa secara umum kualitas air di beberapa sungai besar di Indonesia termasuk kategori tinggi paparan beban pencemaran ditambah Pencemaran limbah domestik diakibatkan oleh kondisi sanitasi yang tidak layak.
  - b) Indek Kualitas Udara, secara umum capaian indikator IKU termasuk pada predikat sangat baik, namun kondisi ini cenderung menurun karena semakin tingginya pencemaran udara yang terjadi. Dimana sumber penyebab utamanya adalah dari hasil pembakaran atau buangan dari kendaraan bermotor, asap pabrik-pabrik industri, serta dari kebakaran hutan dan lahan.
  - c) Indeks Kualitas utupan Lahan (IKTL), capaiannya predikat cukup baik (nilai IKTL 60-70 poin) selama periode 2015-2019. Sumber penyebab utamanya

- adalah masih terjadinya deforestasi hutan dan lahan, serta belum signifikannya capaian luasan capaian dari RHL dan reforestasi hutan dan lahan, restorasi lahan gambut/ RHL mangrove dan kegiatan penanaman lainnya, terbukti dari masih tingginya luasan lahan kritis yang mencapai 14,01 juta hektar dan erosi sebesar 250 ton/km<sup>2</sup>
- d) Permasalahan Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan yang diindikasikan oleh kondisi bahwa sekitar 69% sampah pada area urban/perkotaan di Indonesia masih ditangani dengan cara ditimbun ke tempat pembuangan akhir (TPA) sampah, rendahnya penerapan pengurangan sampah dengan metode 3R yakni reduce, reuse, and recycle, permasalahan yang mendesak juga adalah berkenaan dengan pencemaran sungai, danau dan laut oleh sampah plastik, dimana komposisinya telah mencapai 17% dari timbulan sampah serta masih tingginya penggunaan merkuri dalam usaha penambangan emas skala kecil (PESK).
  - e) permasalahan pengelolaan lingkungan global yang saat ini serius untuk ditanggulangi masyarakat dunia adalah pemanasan global yang diakibatkan emisi gas rumah kaca (GRK).
2. Permasalahan yang berkenaan dengan menurunnya persentase kontribusi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup terhadap perekonomian nasional. Kontribusi sumber daya hutan dan lingkungan terhadap PDB nasional secara nominal terus meningkat, tetapi secara persentase, justru mengalami penurunan yaitu dari 0,7% di tahun 2011, kemudian menjadi 0,6% pada tahun 2018. Hal ini disebabkan terbatasnya sumber-sumber penerimaan dari sektor LHK, dimana selama ini masih didominasi oleh produksi sumber daya hutan berupa produksi kayu bulat, sementara dari dari produksi HHBK dan pemanfaatan dari jasa lingkungan serta circular economy dari pemanfaatan sampah dan limbah belum maksimal
  3. Permasalahan yang berkenaan dengan belum tercapainya target akses kelola dan distribusi manfaat hutan untuk kesejahteraan masyarakat, diantaranya
    - a) Belum seluruh kawasan hutan ditetapkan statusnya secara aktual dan diakui oleh para pihak. Hal ini mengindikasikan masih ada beberapa kawasan hutan yang belum mendapatkan kepastian status hukum atau legitimasi yang kuat

- dan diakui oleh para pihak, sehingga menghambat dalam efektivitas tata kelola hutan pada masa yang akan datang;
- b) Akses kelola dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan belum tercapai dengan optimal, terlihat dari masih rendahnya luas akses kelola hutan oleh masyarakat dalam program perhutanan sosial atau belum tercapainya target akses kelola hutan seluas 12,7 juta hektar sebagaimana yang telah ditetapkan. Demikian juga dengan distribusi manfaat hutan dalam bentuk program TORA belum mencapai target seluas 4,1 juta hektar sebagaimana telah ditetapkan.
4. Permasalahan yang berkenaan dengan belum maksimalnya penguatan tata kelola dan kelembagaan bidang LHK, yaitu
- a) Penguatan akuntabilitas kinerja yang belum maksimal
  - b) Penguatan tata laksana yang belum mencapai tingkat optimum
  - c) Penguatan sistem manajemen SDM LHK yang belum maksimal
  - d) Penguatan kualitas layanan dan pelibatan public yang belum prima
  - e) Penguatan pengendalian dan pengawasan internal yang belum mencapai tingkat optimum
  - f) Penguatan regulasi dan penegakan hukum bidang LHK yang belum menimbulkan efek jera terhadap pelanggar peraturan perundang-undangan bidang LHK

Adapun potensi dan peluang yang sangat penting dan harus dijaga guna perbaikan kualitas lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

1. Potensi luasan Kawasan hutan dan gambut yang berguna untuk menjaga ekosistem lingkungan hidup, walaupun kenyataannya masih terus terjadi penurunan luasan kedua area tersebut karenanya harus dijaga potensi tersebut, yaitu dengan kebijakan pengurusan kawasan hutan melalui pembagian urusan pemerintahan, maka urusan kehutanan termasuk dalam urusan konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi). Untuk itu, penyelenggaraan manajemen pengelolaan hutan di tingkat tapak/lapangan, sekarang ini dilaksanakan oleh KPH (KPHK, KPHP, KPHL, dan KHDTK), sedangkan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi yaitu penyelenggaraan pengurusan/administrasi kehutanan. Adapun untuk menjaga lahan gambut KLHK menerbitkan peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas pembantuan



restorasi gambut di tujuh provinsi prioritas restorasi gambut, yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri No. P.6/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/2/2019 tentang Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang LHK untuk kegiatan restorasi gambut kepada Gubernur Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Gubernur Papua.

2. Jumlah Kawasan Konservasi yang memiliki nilai METT minimal 70 (kategori baik) semakin bertambah hingga tahun 2019. Nilai METT tersebut menunjukkan adanya perbaikan pengelolaan dari setiap unit kawasan konservasi, mencakup: (1) kawasan suaka alam (KSA) terdiri atas cagar alam (CA) dan suaka marga satwa (SM); (2) kawasan pelestarian alam (KPA) terdiri atas taman nasional (TN), taman wisata alam (TWA) dan taman hutan raya (TAHURA), dan diluar KSA/KPA masih terdapat taman buru (TB).
3. Sumber daya alam wilayah pesisir terdiri atas mangrove, terumbu karang, padang lamun dan mineral seperti minyak bumi dan gas alam serta bahan tambang lainnya yang bernilai ekonomi tinggi. Luas terumbu karang Indonesia, saat ini mencapai 25.000 km<sup>2</sup> dan yang termasuk kategori kondisi sangat baik sekitar 5,3%, kemudian 27,2% dalam kondisi baik, 37,3% cukup baik, dan 30,5% kurang baik.
4. Potensi pemanfaatan pengawasan hutan untuk kesejahteraan masyarakat yaitu dengan kebijakan pengelolaan hutan berbasis masyarakat, dimana saat ini pengelolaan hutan oleh masyarakat masih sangat kecil. Adapun kawasan hutan berbasis masyarakat adalah seluas 3,592 juta Ha atau 2,98% meliputi pemanfaatan kawasan untuk: (1) hutan desa (HD), (2) Hutan kemasyarakatan mencakup pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan dan izin pengelolaan hutan perhutanan sosial (IPHPS), dan (3) hutan adat (HA).
5. Potensi sumber daya air di Indonesia pada tahun 2017 adalah 3,9 triliun m<sup>3</sup> /tahun. Namun, baru sekitar 691,3 juta m<sup>3</sup> /tahun (17,7%) yang dimanfaatkan sebagai sumber air baku (BPS 2017). Ketersediaan jumlah sumber daya air tidak proporsional, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di provinsi-provinsi di Indonesia. Sebagai contoh, sekitar 4,2% dari total ketersediaan air di Indonesia harus dibagi untuk 56,9% total penduduk Indonesia yang tinggal di Pulau Jawa. Sebaliknya, untuk penduduk di Maluku dan Papua yang berjumlah sekitar 2,7% dari total penduduk Indonesia dapat menikmati 31,7% total air yang tersedia.

Sementara itu, pelayanan air bersih oleh PDAM kabupaten/kota di Indonesia baru terlayani 40% dari kebutuhan air masyarakat perkotaan (SLHI 2017).

**b. Renstra DLH Provinsi Kalimantan Timur**

Tantangan lingkungan hidup yang dihadapi oleh Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan analisis Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

1. Terjadinya peningkatan jumlah penduduk yang berdampak pada meningkatnya kebutuhan hidup, kepadatan penduduk, serta laju pembangunan sehingga berpengaruh terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan serta keberlanjutan sumber daya hayati;
2. Terjadinya peningkatan intensitas fenomena perubahan iklim;
3. Rendahnya komitmen, pengetahuan dan kesadaran masyarakat dan para pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan lingkungan hidup;
4. Kompleksnya peraturan yang berlaku dalam upaya pembebasan lahan untuk konservasi;
5. Meningkatnya sengketa lahan di kawasan Hutan Kota/Ruang Terbuka Hijau;
6. Meningkatnya berbagai usaha/kegiatan yang berpotensi menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
7. Pengelolaan lingkungan hidup sebagian besar masih bersifat parsial dan belum terpadu untuk lintas sektor;
8. Meningkatnya pembukaan lahan yang tak berizin;
9. Menurunnya kualitas udara akibat kebakaran hutan/lahan;
10. Terbatasnya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan;
11. Belum tersedianya data daya dukung dan daya tampung fungsi yang menjadi pedoman terhadap perizinan lingkungan;
12. Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia aparatur, khususnya pada bidang pengawasan;
13. Terjadinya ketidakadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam Kalimantan Timur yang berujung pada konflik sosial dan mempertajam ketidakpastian pengelolaan sumber daya alam;
14. Rancangan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup 2019-2023 Perubahan Kondisi lingkungan yang semakin memburuk, ditandai dengan semakin rendahnya daya dukung lingkungan terhadap kehidupan manusia;

15. Kalkulasi nilai lingkungan dan hutan yang senantiasa disandingkan dengan nilai langsung yang diperoleh;
16. Belum tersedianya sarana prasarana laboratorium lingkungan yang memadai;
17. Kapasitas penegak hukum lingkungan dan kehutanan belum bisa menanggulangi pelanggaran hukum lingkungan hidup & kehutanan yang terkait dengan penataan ruang, pencegahan perusakan hutan, pencucian uang dan tindak pidana korupsi; dan
18. Belum sinkron dan padunya perencanaan yang ditetapkan dengan pelaksanaan kegiatan.

Adapun berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur sekaligus untuk menjawab berbagai tantangan di atas, yaitu:

1. Keberhasilan pembangunan 2014-2018, yang menjadi modal dalam pelaksanaan pemenuhan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur;
2. Adanya peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup termasuk baku mutu yang telah ditetapkan, dengan didukung oleh peraturan daerah yang konsisten dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan sepertidengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
3. Adanya reorganisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, yakni perubahan nomenklatur dari badan yang sifatnya hanya koordinatif/penunjang menjadi dinas selaku pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
4. Adanya jejaring kerjasama dengan stakeholders meliputi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan hidup, perguruan tinggi, masyarakat, pemuka agama dan penanggung jawab usaha/kegiatan serta komunitas masyarakat pemerhati lingkungan;
5. Pembangunan berkelanjutan yang menjadi inti dari pembangunan global pasca-2015 memungkinkan instrumen kebijakan lingkungan meningkatkan

- peran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dalam pembangunan berkelanjutan;
6. Kegiatan-kegiatan berkaitan dengan upaya melestarikan lingkungan dan pro-lingkungan swadaya masyarakat semakin sering dilaksanakan;
  7. Peningkatan tutupan lahan yang merupakan salah satu indikator lingkungan hidup yang lebih baik;
  8. Meningkatnya atensi global tentang isu lingkungan dan dampak perubahan iklim;
  9. Adanya peluang pendanaan pengelolaan lingkungan hidup yang tidak hanya bersumber dari APBD;
  10. Adopsi program nasional yang inovatif yang telah dihasilkan seperti PROPER, Adiwiyata, Kalpataru, Adipura, dan Keanekaragaman Hayati;
  11. Bertambahnya sumber daya manusia yang terdidik dan terlatih serta berpengalaman di bidang lingkungan hidup; dan
  12. Adanya berbagai program dan kegiatan pengelolaan lingkungan yang sudah berjalan dengan cukup baik dan berkelanjutan.

**c. Rencana Tata Ruang Wilayah**

Berdasarkan telaah terhadap rencana tata ruang wilayah maka dapat diketahui kebutuhan pelayanan dan rencana pengembangan pelayanan kedepan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.14

Telaah RTRW Terhadap Kebutuhan Dan Rencana Pengembangan Pelayanan

No	Rencana Struktur Ruang Wilayah	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Struktur Rencana Tata Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
1.	Perwujudan pusat kegiatan yang memperkuat kegiatan pengembangan Kawasan budidaya agribisnis, peternakan dan perikanan dan kegiatan kota dan desa lainnya	Pengembangan Permukiman perkotaan sebagai pusat kegiatan wilayah, lokal dan pelayanan kawasan dan perdesaan sebagai pusat pelayanan lokal dan pengembangan Kawasan agropolitan dan		

	secara optimal	minapolitan		
2.	Peningkatan aksesibilitas dan transportasi yang dapat mengarahkan peningkatan fungsi dan keterkaitan antar pusat kegiatan dan sistem transportasi kota yang optimal	Peningkatan kapasitas dan layanan jaringan jalan, pengembangan terminal dan peningkatan pelayanan rute transportasi		
3.	Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan yang mendorong perkembangan kegiatan dan perbaikan lingkungan permukiman kota dan desa	Mewujudkan permukiman kota dan desa yang bersih dan sehat serta ekosistem yang terjaga	<p>Meningkatkan kapasitas pengelolaan TPA</p> <p>Meningkatkan upaya pengelolaan 3R untuk pengurangan sampah disumber</p> <p>Meningkatkan pemerataan penyediaan sapras layanan angkutan sampah</p> <p>Meningkatkan pengawasan terhadap pelaku usaha yang menghasilkan limbah</p>	<p>Kecamatan Tanah Grogot dan Kecamatan Batu Sopang</p> <p>Diseluruh Kecamatan</p> <p>Diseluruh Kecamatan</p> <p>Kecamatan yang tempat perusahaan beroperasi</p>

Sumber : RTRW Kab. Paser data diolah

#### d. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Hasil telaah terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang berimplikasi terhadap tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DLH Kabupaten Paser kedepan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.15  
Analisis KLHS Terhadap Implikasi Pelayanan Perangkat Daerah

Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan OPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan OPD
Pengelolaan Lingkungan Hidup	Isu strategis yang muncul berdasar	Tingginya timbulan sampah yang tidak	Dibutuhkan penguatan program

	<p>pemetaan tema besar isu-isu pembangunan berkelanjutan yang berhubungan dengan lingkungan hidup adalah sanitasi layak, sumber air minum, tutupan lahan, bencana dan keanekaragaman hayati</p>	<p>terkelola dan rendahnya pengelolaan keanekaragaman hayati sangat berpengaruh terhadap kualitas lingkungan hidup dan meningkatnya potensi bencana terkait menurunnya tutupan lahan dan rendahnya perlindungan keanekaragaman hayati</p>	<p>dan kegiatan guna menyelesaikan permasalahan/ isu terkait pembangunan berkelanjutan pada aspek lingkungan hidup yaitu dengan :</p> <p>Program Pengendalian Pencemaran dan / Atau/ Kerusakan Lingkungan Hidup</p> <p>Program pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)</p> <p>Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya</p> <p>Program Pengendalian B3 dan Limbah B3</p> <p>Program pengelolaan Sampah</p> <p>Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</p>
--	---	---	--

Sumber : KLHS RPJMD Kab. Paser data diolah

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser periode 2017–2020 lalu, analisis terhadap Renstra Kementerian Lingkungan Hidup, Renstra DLH Provinsi Kaltim, Telaah terhadap RTRW Kabupaten Paser dan KLHS Kabupaten Paser, maka teridentifikasi berbagai tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal sebagai salah satu instansi pemerintah daerah di Kabupaten Paser guna mendukung tercapainya sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup seperti yang ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Paser.

Adapun Tantangan dan peluang dalam upaya pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Paser dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah kabupaten Paser tersebut, antara lain :

Tabel 2.16  
Tantangan dan Peluang

Tantangan	Peluang
Pertumbuhan penduduk yang dibarengi dengan peningkatan aktivitas ekonomi dan pembangunan berakibat pada peningkatan timbulan sampah dan potensi penurunan keanekaragaman hayati	Adanya peraturan perundang undangan di bidang lingkungan hidup yang memadai termasuk Peraturan Daerah terkait pengelolaan lingkungan hidup
Kepedulian masyarakat dan dunia usaha yang masih kurang terhadap pengelolaan lingkungan hidup	Masih cukup baiknya indeks tutupan lahan/ hutan dan keanekaragaman hayati yang ada
Rendahnya upaya perlindungan dan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup yang berakibat rendahnya kualitas air dan bertambahnya luasan lahan kritis	Adanya Akademisi, LSM, masyarakat pemerhati dan komunitas peduli lingkungan
Banyaknya pelaku usaha/ perusahaan yang memerlukan pengawasan terhadap perijinan lingkungan	Tersedianya instrumen dan inovasi dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup antara lain Proper, Adiwiyata, Adipura, Kalpataru, Program Kampung Iklim (Proklam), Bank Sampah, aplikasi Sipapah Ganteng dan sebagainya.
Belum optimalnya upaya koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatnya atensi global terhadap isu lingkungan dan dampak perubahan iklim;

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS**

Tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Namun tentunya pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman hayati harus tetap berpegang pada kaidah-kaidah kelestarian lingkungan hidup dan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan hanya dapat terlaksana dengan adanya keseimbangan antara pemanfaatan Sumber Daya Alam, Keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup. Tantangan utama yang harus dijawab oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser kedepan dalam rangka mendukung terselenggaranya pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana menjaga dan mempertahankan kelestarian ragam hayati dari setiap ruang yang dimanfaatkan untuk pembangunan tidak pernah berkurang, baik populasi maupun nilainya. Sehingga, setiap upaya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser kedepan pada akhirnya dapat memberikan keyakinan kepada generasi mendatang bahwa pada saatnya nanti, setiap sumber daya hayati di dalam ruang yang dimanfaatkan untuk pembangunan saat ini, tidak berubah ketika generasi mendatang akan memanfaatkannya. Hal tersebut bukanlah hal yang mudah jika seluruh komponen pemerintah, swasta dan masyarakat tidak konsen terhadap lingkungan hidup. Berpijak pada pemahaman ini maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser harus mampu meyakinkan para pengambil kebijakan dan para pelaku pembangunan untuk menjaga keseimbangan pemanfaatan ruang agar kelestarian lingkungan hidup tetap terjaga, diantaranya melalui perumusan rencana strategis pembangunan lingkungan hidup yang terstruktur dan jelas pelaksanaannya.

Permendagri No. 86 Tahun 2017 mendefinisikan permasalahan pembangunan sebagai kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Adapun isu strategis



adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser melaksanakan urusan lingkungan hidup di daerah tentunya tidak terlepas dari permasalahan dan isu isu strategis lingkungan hidup di daerah. Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 disebutkan bahwa permasalahan terkait lingkungan hidup secara umum di Kabupaten Paser adalah sebagai berikut :

Table 3.1

Permasalahan Lingkungan Hidup dalam RPJMD

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
1.	Kualitas Lingkungan Hidup Masih Rendah	Ketaatan terhadap Tata Ruang Belum Maksimal	Perencanaan dan Informasi Tata Ruang Belum Maksimal
			Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang Masih Rendah
		Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Tinggi	Sistem Pengawasan yang Dilakukan Belum Efektif
			Kemampuan Rehabilitasi Kerusakan Lingkungan Hidup Rendah
		Potensi Bencana yang Cukup Tinggi	Adaptasi Kebencanaan Masih Rendah
			Mitigasi Kebencanaan Masih Lambat

Sumber : Ranwal RPJMD kab. Paser 2021-2026

Pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Paser selalu dihadapkan dengan banyak permasalahan yang kompleks, walaupun telah banyak dilakukan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, upaya perbaikan kerusakan lingkungan tersebut tidak sebanding dengan pemanfaatan sumberdaya alam yang melampaui batas. Kondisi ini diperparah dengan terjadinya peningkatan fenomena perubahan iklim, apabila tidak ada upaya serius untuk menurunkan emisi gas rumah kaca.

Sementara itu salah satu urusan lingkungan hidup yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser adalah menangani permasalahan pengelolaan sampah permukiman merupakan permasalahan utama yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Paser, sehingga tidak bisa diabaikan. Sampah yang tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan berbagai dampak lingkungan baik darat, air, maupun udara, termasuk dampak penurunan estetika serta penurunan tingkat kesehatan masyarakat akibat penyakit yang bersumber dari sampah. Selain minimnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah, peningkatan kapasitas pelayanan yang seharusnya berbanding lurus (*linear*) dengan angka pertumbuhan penduduk juga berjalan sangat lamban, termasuk penanganan sampah permukiman pada wilayah spesifik (wilayah pesisir, rumah panggung, bantaran sungai, pulau kecil, dll) yang hingga saat ini belum tertangani dengan baik.

Perilaku masyarakat yang kurang tertib dalam menangani timbulan sampah, mulai dari tertib dalam hal tempat pembuangan sampah, waktu membuang sampah, serta pengolahan sampah disumber dengan 3R, semakin menambah permasalahan, dan menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola. Masih banyak ditemui masyarakat maupun pelaku usaha yang membuang sampah tidak pada tempatnya, seperti disaluran drainase, sungai, serta pekarangan/ halaman kosong lainnya, termasuk masih pula ditemui kegiatan pembakaran sampah dilingkungan permukiman. Selain upaya peningkatan pelayanan persampahan, untuk mengantisipasi terjadinya bencana akibat sampah, maka pemerintah daerah harus segera mendorong program 3R (Reduce, Reuse, Recycle) sejak disumber dan dilakukan secara mandiri oleh masyarakat (penghasil sampah). Merubah perilaku masyarakat dalam menangani

sampah disumber membutuhkan proses serta waktu yang cukup panjang, sehingga pemerintah daerah perlu merumuskan program dan strategi tertentu untuk mendorong kegiatan dimaksud melalui program penyuluhan, pemberdayaan, pendampingan, serta pengawasan secara konsisten.

Sedangkan urusan lingkungan hidup lainnya yang di laksanakan oleh DLH Kabupaten Paser adalah pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Lati Petangis yang saat ini melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor : SK.4335/menLHK-PKTL/KUH/2015 Tanggal 8 September 2015 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Hutan Raya Lati Petangis seluas 3.445,37 ha di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Kawasan TAHURA Lati Petangis terletak di daerah Petangis Kabupaten Pasir sebelumnya adalah kawasan hutan primer (*virgin forest*) dan terakhir kawasan tersebut merupakan bekas areal konsesi pertambangan PT. BHP Kendilo Coal yang telah mengakhiri pertambangan di daerah tersebut. Sesuai ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan dengan Departemen Kehutanan maka kepada PT. BHP Kendilo Coal diwajibkan untuk mereklamasi areal yang digunakan untuk pertambangan tersebut dan berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Departemen Kehutanan dinilai baik.

Tujuan pembangunan Tahura ini selanjutnya dipertegas oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, yang menyatakan bahwa Tahura adalah kawasan pelestarian yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa, alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan latihan, budaya, pariwisata dan rekreasi. Selain itu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) bertujuan untuk mengawetkan keanekaragaman tumbuhan dan satwa dalam rangka mencegah kepunahan spesies, melindungi system penyangga kehidupan, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara lestari. Pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya pada

Tahura harus dilakukan secara lestari, selaras dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat, baik masa kini maupun masa mendatang.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Paser ditinjau dari aspek fisik, sosial dan hukum adalah sebagai berikut :

#### 1. Aspek Fisik :

- Pencemaran air, udara, dan tanah yang disebabkan oleh aktivitas manusia
- Rendahnya cakupan pengelolaan sampah
- Banjir yang terus terjadi setiap tahun di sejumlah lokasi walaupun saat ini sifatnya hanya genangan sementara
- Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam yang kurang menerapkan prinsip ramah lingkungan dan berkelanjutan
- Kerusakan pesisir dan laut
- Kerusakan lahan akibat kegiatan pertambangan batubara
- Alih fungsi lahan dan degradasi hutan
- Menurunnya keanekaragaman hayati
- Gangguan terhadap kawasan lindung dan dilindungi yang masih sangat tinggi
- Terbatasnya sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan dan laboratorium lingkungan

#### 2. Aspek Ekonomi dan Sosial :

- Kepentingan ekonomi masih lebih diutamakan dari kepentingan lingkungan
- Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat terhadap upaya pengelolaan lingkungan hidup dan pelestarian keanekaragaman hayati
- Keterbatasan infrastruktur dan sistem informasi lingkungan hidup sehingga menghambat akses terhadap pengetahuan penerapan teknologi ramah lingkungan

#### 3. Aspek Hukum dan kelembagaan

- Lemahnya fungsi pengawasan dan pengendalian serta penegakan hukum lingkungan.

- Belum optimalnya implementasi rencana kelola dan perlindungan lingkungan/keanekaragaman hayati
- Koordinasi antar sektor belum berjalan dengan baik dalam pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup
- Belum terpadunya pengelolaan lingkungan hidup lintas sektor sehingga masih bersifat parsial.

Berdasarkan kondisi diatas serta memperhatikan permasalahan umum lingkungan hidup yang terdapat dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Paser 2021-2026 maka dapat dipetakan yang menjadi permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Paser sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran  
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser

No	Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
	<b>Strategis</b>		
1.	Kualitas Lingkungan hidup masih belum optimal	Rendahnya perlindungan konservasi sumber daya alam dan penanggulangan pencemaran kerusakan lingkungan (air, tanah dan udara)	<p>Tingginya aktivitas yang menyebabkan kerusakan lingkungan (pembukaan lahan/hutan, penambangan, pencemaran lingkungan )</p> <p>Rendahnya kemampuan dalam pelaksanaan rehabilitasi</p> <p>Belum tersusunnya RPPLH</p> <p>Belum optimalnya pemanfaatan kajian dan implementasi KLHS.</p> <p>Belum optimalnya upaya pemantauan lingkungan</p> <p>Masih rendahnya pengetahuan, kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap upaya pemeliharaan lingkungan dan pelestarian keanekaragaman hayati.</p> <p>Terbatasnya sumber daya pendukung pengelolaan lingkungan termasuk laboratorium lingkungan</p> <p>Minimnya kerjasama dengan Lembaga bidang lingkungan</p> <p>Masih rendahnya cakupan</p> <p>Pertambahan jumlah penduduk dan</p>

		pengelolaan sampah	<p>aktivitas ekonomi dan pembangunan serta luasnya area cakupan pengelolaan sampah</p> <p>Terbatasnya sumber daya pendukung pengelolaan sampah yang ada</p> <p>Belum optimalnya pengolahan sampah menjadi sumberdaya yang bermanfaat</p> <p>pengelolaan sampah belum dilaksanakan secara terpadu antar sektor</p>
		Kurangnya peranserta dan ketaatan masyarakat dan pelaku usaha serta belum efektifnya pengawasan, pengendalian dan penataan pada hukum lingkungan	<p>masih rendahnya pengetahuan, kepedulian dan peran serta masyarakat dan dunia usaha terhadap pengelolaan dan peraturan lingkungan hidup</p> <p>Minimnya jumlah SDM lingkungan yang kompeten baik pengawas, pengendali dan penyuluh lingkungan</p> <p>Masih lemahnya kapasitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup</p> <p>Data dan informasi lingkungan hidup terbatas</p> <p>Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pengawasan lingkungan.</p>
	<b>Penunjang/ Adminstrasi Perkantoran</b>		
2.	Belum optimalnya dukungan pelayanan penunjang perkantoran	Belum optimalnya pelayanan administrasi perkantoran	<p>Adanya rangkap jabatan pada sektor pelayanan penunjang/administrasi</p> <p>Dukungan dana operasional perkantoran masih rendah</p>
		Belum optimalnya sarana dan prasarana ASN	<p>Kurang representatifnya infrastruktur sarana prasarana ASN</p> <p>Kualitas fasilitas ruang kerja/arsip yang belum memadai</p>
		kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya ASN	<p>Minimnya jumlah tenaga administrasi yang ada</p> <p>Rendahnya dukungan dana pengembangan SDM</p> <p>Rendahnya disiplin budaya kerja</p>
		Belum optimalnya kualitas akuntabilitas kinerja	Data dan informasi bidang pembangunan lingkungan hidup

		perangkat daerah	belum optimal berkembang
			Capaian kinerja program/kegiatan belum maksimal
			belum sinkronnya antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
			Masih lemahnya monitoring dan evaluasi

Sumber : DLH Kab. Paser Data di olah tahun 2021

Memperhatikan permasalahan-permasalahan lingkungan hidup di kabupaten Paser tersebut diatas maka secara umum permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Paser dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Belum tersedianya dokumen perencanaan lingkungan hidup secara lengkap dan rendahnya implementasi kajian lingkungan hidup yang ada.
2. Masih rendahnya kemampuan pengelolaan sampah dan limbah B3
3. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan termasuk laboratorium lingkungan dan infrastruktur persampahan
4. Minimnya jumlah SDM lingkungan yang kompeten
5. Masih rendahnya pengetahuan, kepedulian dan peran serta masyarakat dan dunia usaha terhadap pengelolaan dan peraturan lingkungan hidup
6. Data dan informasi lingkungan hidup terbatas
7. Belum optimalnya tata kelola pelayanan publik dan administrasi perkantoran

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Daerah Terpilih**

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser dalam upaya mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah seperti yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Paser, maka diperlukan analisis dan telaah terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah agar seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar mengacu dan selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan yang tentunya sesuai urusan yang diamanatkan yaitu urusan Lingkungan Hidup. Adapun visi yang diemban oleh kepala daerah periode 2021-2026 adalah:

***“Menuju Kabupaten Paser Maju, Adil dan Sejahtera”***

Adapun penjabaran atas visi tersebut adalah :

**a. Maju, bermakna**

- 1) Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat melalui peningkatkan profesionalitas aparatur
- 2) Masyarakat Kabupaten Paser dapat mengembangkan segala kemampuannya untuk menjadi lebih mandiri, berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki.
- 3) Pemerintah Kabupaten Paser bertekad menjalankan reformasi birokrasi.

**b. Adil, bermakna**

- 1) Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip kesetaraan yakni setiap penduduk memiliki kesempatan yang sama dalam mendapat penghidupan yang lebih baik dari sebelumnya.
- 2) Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan dan peduli pada kelestarian alam.

**c. Sejahtera, bermakna**

- 1) Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dalam rangka meningkatkan akses kebutuhan dasar masyarakat.
- 2) Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas dalam periode 5 (lima) tahun kedepan (2021-2026), maka ditetapkan Misi sebagai berikut:

**1. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berdaya Saing.**

Arah dari Misi 1 ini meliputi Pembangunan Pertanian dalam arti luas, ketersediaan pangan bagi masyarakat, pembangunan industri pengolahan, peningkatan investasi, ketersediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, pengembangan pariwisata dan kebudayaan, serta peningkatan usaha perdagangan, koperasi dan UMKM

**2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang profesional, partisipatif dan transparan.**



Arah dari Misi 2 ini meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas perencanaan, peningkatan profesionalisme ASN, peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah, peningkatan lingkungan daerah yang kondusif, penerapan Peraturan daerah dan pencegahan terjadinya konflik sosial

**3. Mengurangi Ketimpangan Antar wilayah melalui Peningkatan Aksesibilitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan.**

Arah dari Misi 3 ini meliputi pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan pengairan, peningkatan aksesibilitas antar wilayah, peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman masyarakat, Sistem Penyediaan Air Minum, peningkatan kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan bencana.

**4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing.**

Arah dari Misi 4 ini meliputi pengembangan pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, jaminan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kepemudaan, olahraga, seni dan budaya.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan cita-cita tersebut, hubungan ini dapat dilihat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser ( RPJMD ) tahun 2021 - 2026 khususnya pada Misi kedua yaitu **“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang profesional, partisipatif dan transparan”** dengan tujuan **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan tangkas”**, dan pada Sasaran 2.1 **“Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah”**. Selanjutnya keterkaitan Renstra dan RPJMD ini secara teknis terkait urusan lingkungan hidup terdapat pada misi ketiga yaitu **“Mengurangi Ketimpangan Antar wilayah melalui Peningkatan Aksesibilitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan”**, khususnya terkait dengan tujuan **“Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur penghubung antar wilayah, kualitas pemukiman dan kualitas pengelolaan lingkungan hidup** dan sasaran kedua yaitu **“Meningkatnya kualitas lingkungan**

**hidup**”, penataan ruang dan penanggulangan Bencana, dengan Indikator Sasarannya adalah **“Indek Kualitas Lahan”**.

Adapun permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser berdasarkan telaah Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Paser adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3  
Permasalahan pelayanan DLH kabupaten Paser berdasarkan Telaah Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih

<b>Visi : Menuju Kabupaten Paser Maju, Adil dan Sejahtera</b>			
<b>Misi KDH dan Wakil KDH</b>	<b>Permasalahan Pelayanan DLH</b>	<b>Faktor</b>	
		<b>Penghambat</b>	<b>Pendorong</b>
<p><b>Misi 2 :</b> Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang profesional, partisipatif dan transparan</p> <p><b>Tujuan :</b> Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan tangkas</p> <p><b>Sasaran 1 :</b> Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya pelayanan adminstrasi perkantoran</li> <li>2. Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana ASN</li> <li>3. kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya ASN</li> <li>4. Belum optimalnya kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimnya ketersediaan tenaga administraf</li> <li>2. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan</li> <li>3. Rendahnya dana untuk pengembangan SDM</li> <li>4. Capaian kinerja program dan kegiatan belum optimal</li> <li>5. Masih lemahnya monitoring dan evaluasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Komitmen untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui SK Kepala Dinas Nomor. 660/35/SK.Kep /DLH/2019 tentang Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan terhadap Rencana Aksi/ Rencana Kerja (Renja) dan Realisasi Kinerja dan Keuangan Pada Dinas Llingkungan Hidup Kabupaten Paser</li> <li>2. Adanya reward yang diberikan bagi Bidang dengan prestasi Kinerja terbaik</li> </ol>

<p><b>Misi 3 :</b> Mengurangi Ketimpangan Antar wilayah melalui Peningkatan Aksesibilitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan</p> <p><b>Tujuan :</b> Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur penghubung antar wilayah, kualitas pemukiman dan kualitas pengelolaan lingkungan hidup</p> <p><b>Sasaran 2 :</b> Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya perlindungan konservasi sumber daya alam dan penanganan kerusakan sumber daya alam (air, tanah dan lahan)</li> <li>2. Pembangunan belum sepenuhnya mengacu pada dokumen KLHS</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimnya sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan seperti laboratorium lingkungan dan termasuk infrastruktur persampahan</li> <li>2. Belum optimalnya pemanfaatan kajian dan implementasi KLHS</li> <li>3. Minimnya SDM baik dari segi kuantitas ataupun kualitas, khususnya dalam jabatan fungsional pengawas dan pengendali serta penyuluh lingkungan;</li> <li>4. Tidak sebandingnya Anggaran yang tersedia dengan peningkatan permasalahan lingkungan hidup;</li> <li>5. terbatasnya data dan informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang tersedia;</li> <li>6. masih rendahnya pengetahuan, kepedulian dan peran serta masyarakat dan dunia usaha terhadap pengelolaan dan peraturan lingkungan hidup</li> <li>7. Minimnya jumlah dan kerjasama dengan Lembaga/ organisasi yang membidangi lingkungan</li> <li>8. pengelolaan sampah belum dilaksanakan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Cukup memadainya regulasi yang mengatur lingkungan hidup, terutama dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta berbagai macam aturan turunannya;</li> <li>6. Adanya beberapa regulasi di daerah terkait kebijakan pengelolaan sampah dan penilaian dunia usaha terhadap kepatuhan pelaksanaan ijin lingkungan</li> <li>7. Adanya Tim Amdal yang bersertifikasi</li> <li>8. Permasalahan lingkungan telah menjadi isu global</li> <li>9. Adanya Akademisi, LSM, masyarakat pemerhati dan komunitas peduli lingkungan;</li> <li>10. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang baik, serta tata kelola pemerintahan yang baik pula;</li> <li>11. Cukup banyaknya kegiatan kreatif dan inovatif terkait pelayanan pengelolaan lingkungan hidup</li> </ol>
---	---	--	---

		secara terpadu antar sektor  9. permasalahan pengaduan pencemaran terkadang dilatar belakangi oleh masalah sosial ekonomi.	seperti Kalpataru, sekolah adiwiyata, penghargaan adipura, kampung iklim dan inovasi pengaduan sampah dan gangguan tentang lingkungan (SiPaPah GanTeNg) berbasis SmartPhone yang dibuat oleh DLH Kab. Paser.
--	--	--	--

### 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 – 2024 dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kaltim

Rencana Strategis Kementerian Negara Lingkungan Hidup tahun 2020-2024 ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.16/Menlhk/Setjen/Set.1/8/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2020-2024.

Kementerian Lingkungan Hidup menetapkan Isu-Isu Strategis yang dikelompokkan kedalam 4 poin yaitu :

1. Isu lingkungan berkaitan dengan kualitas lingkungan hidup dan kelestarian fungsi ekosistem dalam pembangunan berkelanjutan, terdiri atas: (1) ketahanan air, (2) pengelolaan sampah dan limbah B3, (3) kerusakan lingkungan, (4) kualitas udara, dan (5) keanekaragaman hayati;
2. Isu ekonomi berkaitan dengan kontribusi sumber daya hutan dan lingkungan hidup terhadap perekonomian nasional, terdiri atas: (1) peningkatan HHBK, (2) jasa lingkungan, dan (3) *circular Economy*;
3. Isu sosial berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat berbasis sumber daya hutan dan lingkungan hidup terdiri atas: (1) perhutanan sosial, (2) TORA, (3) kesehatan masyarakat, dan (4) pendidikan lingkungan;
4. Isu tata kelola dan kelembagaan berkaitan dengan penguatan tata kelola sumber daya hutan dan lingkungan hidup terdiri atas: (1) pemantapan kawasan hutan, (2) efektivitas tata kelola, (3) mainstreaming perubahan iklim, (4) penegakan hukum

dan budaya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan LHK, dan (5) enabling conditions.

Selanjutnya sesuai dengan arahan Presiden pada sidang kabinet paripurna tanggal 24 Oktober 2019 bahwa tidak ada Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Arahan tersebut ditegaskan kembali oleh Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna mengenai RPJMN tanggal 14 November 2019 yang menugaskan Kementerian PPN/Bappenas sebagai *Clearing House* untuk melihat konsistensi antara Renstra K/L, RPJMN serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Karenanya mengacu pada dokumen RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan rumusan pernyataan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden maka yang menjadi Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah :

**“Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat“** dalam mendukung: **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**.

Adapun misi yang diemban untuk mewujudkan visi tersebut adalah :

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas;
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara; dan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sedangkan rumusan tujuan KLHK yaitu:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan;

4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Dengan Sasaran Strategis yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim;
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan;
4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing.

Memperhatikan sasaran strategis renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut maka sasaran yang terkait dengan kewenangan daerah dan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser adalah sasaran kesatu yaitu **“Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim”** dengan indikator sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.4

Target Sasaran Strategis KLHK

No	Indikator	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	68,71	68,96	69,22	69,48	69,74
	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang Terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah	persen	16,28	16,75	17,22	17,38	17,54
	Penurunan Laju Deforestasi	Juta ha	0,44	0,43	0,38	0,33	0,31
	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	poin	61	63	65	67	70
	Luas Lahan dalam DAS	Ribu ha	90	220	230	230	230

	yang Dipulihkan Kondisinya						
	Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (High Conservation Values)	Juta Ha	15,60	13,80	10,30	12,10	18,20

Sumber : Renstra KLHK tahun 2020-2024

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat ditelaah apa yang menjadi permasalahan pelayanan dan faktor hambatan serta pendorong bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser seperti dipetakan dalam table berikut :

Tabel 3.5  
Permasalahan pelayanan DLH kabupaten Paser berdasarkan Telaah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sasaran Strategis KLHK	Permasalahan Pelayanan DLH	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim;  2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;  3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan;	1. Rendahnya perlindungan konservasi sumber daya alam dan penanganan kerusakan sumber daya alam (air, tanah dan lahan)  2. Semakin meningkatnya perubahan iklim  3. Kewenangan Pengelolaan hutan tidak dimiliki oleh Kabupaten/kota berdasarkan UU no.32 tahun 2014  4. Belum	1. Minimnya sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan seperti laboratorium lingkungan dan termasuk infrastruktur persampahan  2. Minimnya SDM baik dari segi kuantitas ataupun kualitas, khususnya dalam jabatan fungsional pengawas dan pengendali serta penyuluh lingkungan;  3. Tidak sebandingnya Anggaran yang tersedia dengan peningkatan permasalahan lingkungan hidup;  4. terbatasnya data dan informasi sumberdaya alam dan lingkungan	1. Cukup memadainya regulasi yang mengatur lingkungan hidup, terutama dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta berbagai macam aturan turunannya;  2. Adanya beberapa regulasi di daerah terkait kebijakan pengelolaan sampah dan penilaian dunia usaha terhadap kepatuhan pelaksanaan ijin lingkungan  3. Adanya Tim Amdal yang bersertifikasi

<p>4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing.</p>	<p>optimalnya tata Kelola pelayanan publik dan administrasi perkantoran</p>	<p>hidup yang tersedia;</p> <p>5. masih rendahnya pengetahuan, kepedulian dan peran serta masyarakat dan dunia usaha terhadap pengelolaan dan peraturan lingkungan hidup</p> <p>6. Minimnya jumlah dan kerjasama dengan Lembaga/ organisasi yang membidangi lingkungan</p> <p>7. pengelolaan sampah belum dilaksanakan secara terpadu antar sektor</p> <p>8. permasalahan pengaduan pencemaran terkadang dilatar belakangi oleh masalah sosial ekonomi.</p> <p>9. Masih adanya tumpang tindih dikawasan konservasi</p>	<p>4. Permasalahan lingkungan telah menjadi isu global</p> <p>5. Adanya Akademisi, LSM, masyarakat pemerhati dan komunitas peduli lingkungan;</p> <p>6. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang baik, serta tata kelola pemerintahan yang baik pula;</p> <p>7. Cukup banyaknya kegiatan kreatif dan inovatif terkait pelayanan pengelolaan lingkungan hidup seperti Kalpataru, sekolah adiwiyata, penghargaan adipura, kampung iklim dan inovasi pengaduan sampah dan gangguan tentang lingkungan (SiPaPah GanTeNg) berbasis SmartPhone yang dibuat oleh DLH Kab. Paser.</p>
--	---	--	--

Selanjutnya memperhatikan Rencana Strategis perubahan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kaltim tahun 2019-2023, maka terlihat yang menjadi permasalahan lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Timur adalah

1. Fenomena perubahan iklim dan pemanasan global (global warming) serta komitmen pemerintah dalam penurunan emisi GRK secara nasional.
2. Dukungan Provinsi Kalimantan Timur terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)
3. Pentingnya penciptaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan.



4. Kurang optimalnya kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
  5. Lemahnya system informasi lingkungan hidup.
  6. Menurunnya kualitas lingkungan akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan.
  7. Rendahnya tingkat kebersihan wilayah Kalimantan Timur.
  8. Ancaman timbulan sampah dan belum optimalnya pengelolaan sampah dengan pola 3R
  9. Rancangan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup 2019-2023 Perubahan
  10. Meningkatnya potensi banjir, erosi dan tanah longsor serta dampak perubahan iklim dan pemanasan global akibat lahan kritis, Degradasi lahan dan deforestasi hutan.
  11. Ancaman pencemaran sumberdaya air (sungai, danau dan laut) dan udara.
- Adapun yang menjadi tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat seperti pada table berikut :

Tabel 3.6

## Tujuan dan Sasaran DLH Provinsi Kaltim

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target				
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indek Kualitas Lahan	75	77,71	78,01	78,33	78,61
2.	Menurunnya emisi gas rumah kaca dari BAU Baseline	Menurunnya Emisi GRK	Penurunan Emisi GRK	12,181 Emisi (jt ton c02eq)	12,941 Emisi (jt ton c02eq)	14,667 Emisi (jt ton c02eq)	15,558 Emisi (jt ton c02eq)	15,558 Emisi (jt ton c02eq)

Memperhatikan hal tersebut maka dapat ditelaah apa yang menjadi permasalahan pelayanan dan faktor hambatan serta pendorong bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser seperti dipetakan dalam tabel berikut :

Tabel 3.7  
Permasalahan pelayanan DLH kabupaten Paser berdasarkan Telaah  
Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kaltim

Sasaran Strategis DLH Provinsi Kaltim	Permasalahan Pelayanan DLH	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup 2. Menurunnya Emisi GRK	1. Rendahnya perlindungan konservasi sumber daya alam dan penanganan kerusakan sumber daya alam (air, tanah dan lahan)  2. Masih minimnya upaya penurunan GRK  3. Masih lemahnya Pengawasan, Pengendalian dan Penataan Hukum Lingkungan	1. Minimnya sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan seperti laboratorium lingkungan dan termasuk infrastruktur persampahan  2. Minimnya SDM baik dari segi kuantitas ataupun kualitas, khususnya dalam jabatan fungsional pengawas dan pengendali serta penyuluh lingkungan;  3. Tidak sebandingnya Anggaran yang tersedia dengan peningkatan permasalahan lingkungan hidup;  4. terbatasnya data dan informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang tersedia;  5. masih rendahnya pengetahuan, kepedulian dan peran serta masyarakat dan dunia usaha terhadap pengelolaan dan peraturan lingkungan hidup  6. Minimnya jumlah dan kerjasama dengan Lembaga/ organisasi yang membidangi	1. Cukup memadainya regulasi yang mengatur lingkungan hidup, terutama dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta berbagai macam aturan turunannya;  2. Adanya beberapa regulasi di daerah terkait kebijakan pengelolaan sampah dan penilaian dunia usaha terhadap kepatuhan pelaksanaan ijin lingkungan  3. Adanya Tim Amdal yang bersertifikasi  4. Permasalahan lingkungan telah menjadi isu global  5. Adanya Akademisi, LSM, masyarakat pemerhati dan komunitas peduli lingkungan;  6. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang baik, serta tata kelola

		lingkungan 7. pengelolaan sampah belum dilaksanakan secara terpadu antar sektor	pemerintahan yang baik pula; 7. Cukup banyaknya kegiatan kreatif dan inovatif terkait pelayanan pengelolaan lingkungan hidup seperti Kalpataru, sekolah adiwiyata, penghargaan adipura, kampung iklim dan inovasi pengaduan sampah dan gangguan tentang lingkungan (SiPaPah GanTeNg) berbasis SmartPhone yang dibuat oleh DLH Kab. Paser.
--	--	--	--

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Paser tahun 2021-2026 wajib memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Paser Tahun 2015-2035 yang menjadi salah satu dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunannya. Karenanya rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), tentu saja tidak lepas dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Paser.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Paser Tahun 2015-2035 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 mempunyai tujuan yaitu *“Terwujudnya ruang wilayah Kabupaten yang menjamin keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan bagi berbagai aktifitas masyarakat dan pembangunan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Paser yang maju, mandiri, agamais, dan sejahtera”*.

Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Paser adalah :

1. Pengembangan pusat-pusat kegiatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi secara berhirarki

2. Pengembangan prasarana dan sarana transportasi Kabupaten yang terkoneksi dengan sistem transportasi nasional, regional, dan lokal dalam mendukung potensi wilayah
3. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan pengelolaan lingkungan
4. Pemantapan kelestarian kawasan lindung dalam bentuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup
5. Pengembangan kawasan budidaya dalam bentuk perwujudan dan peningkatan keterpaduan antar kegiatan budidaya
6. Penetapan kawasan strategis untuk mendukung pengembangan Kabupaten sesuai dengan potensi dan prioritas pengembangan
7. Penetapan dan penegasan batas wilayah darat dan laut Kabupaten Paser
8. Perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil di sekitar kawasan perbatasan laut serta pemanfaatan sumberdaya yang ada di dalamnya

Selanjutnya pada sistem pengelolaan persampahan di Kabupaten Paser dijabarkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser, meliputi:

- a. Pengelolaan persampahan harus dilakukan dengan sistem terpusat;
- b. Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah dengan menggunakan sistem sanitary landfill meliputi:
  - TPA Janju di Kecamatan Tanah Grogot;
  - TPA Batu Sopang di Kecamatan Batu Sopang; dan
  - TPA Long Ikis di Kecamatan Long Ikis.
- c. Pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS) sesuai standar pelayanan tersebar di seluruh wilayah Kabupaten;
- d. Penentuan lokasi sistem pengelolaan persampahan harus berada di luar kawasan lindung;
- e. Pengelolaan persampahan skala lingkungan berbasis masyarakat dengan menggunakan konsep pengurangan (reduce), penggunaan kembali (reuse) dan daur ulang (recycle) secara terpadu dan mandiri;

- f. Pengembangan kerjasama pengelolaan sampah antar daerah, pihak swasta dan masyarakat; dan
- g. Penetapan peraturan daerah tentang sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Berdasarkan penjabaran mengenai arah kebijakan yang di tetapkan dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten tersebut, maka dapat dijabarkan permasalahan-permasalahan dan faktor-faktor yang menjadi penghambat serta pendorong yang di hadapi Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Paser terkait dengan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8  
Permasalahan pelayanan DLH kabupaten Paser berdasarkan Telaah  
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser

Arah Kebijakan RTRW Kab. Paser	Permasalahan Pelayanan DLH	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan pengelolaan lingkungan	1. Rendahnya perlindungan konservasi sumber daya alam dan penanganan kerusakan sumber daya alam (air, tanah dan lahan)	1. Minimnya sarana dan prasarana dan infrastruktur pengelolaan persampahan	1. Adanya beberapa regulasi di daerah terkait kebijakan pengelolaan sampah dan penilaian dunia usaha terhadap kepatuhan pelaksanaan ijin lingkungan
2. Pemantapan kelestarian kawasan lindung dalam bentuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup	2. Kewenangan Pengelolaan hutan tidak dimiliki oleh Kabupaten/kota berdasarkan UU no.32 tahun 2014	2. Tidak sebandingnya Anggaran yang tersedia dengan peningkatan permasalahan lingkungan hidup;	2. Adanya peluang pendanaan untuk rehabilitasi lahan kritis melalui DBHDR

3. Perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil di sekitar kawasan perbatasan laut serta pemanfaatan sumberdaya yang ada di dalamnya	3. Besarnya luasan lahan kritis	3. Masih rendahnya pengetahuan, kepedulian dan peran serta masyarakat dan dunia usaha terhadap pengelolaan dan peraturan lingkungan hidup	3. Adanya Akademisi, LSM, masyarakat pemerhati dan komunitas peduli lingkungan;
4. Pengelolaan persampahan harus dilakukan dengan sistem terpusat, TPA menggunakan sanitary landfill, berbasis masyarakat dan konsep 3R	4. Minimnya cakupan pengelolaan persampahan	4. Minimnya jumlah dan kerjasama dengan Lembaga/ organisasi yang membidangi lingkungan	4. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang baik, serta tata kelola pemerintahan yang baik pula
		5. pengelolaan sampah belum dilaksanakan secara terpadu antar sektor	

Selain telaahan terhadap RTRW, maka dibutuhkan juga telaah terhadap KLHS. Dimana keduanya memiliki keterkaitan erat dalam rangka memastikan prinsip dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) yang telah menjadi dasar perumusan kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan berkelanjutan suatu wilayah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Pembangunan berkelanjutan* adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi

ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Sedangkan *Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)* adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Dalam upaya mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Paser, maka setiap pelaksanaan pembangunan harus mengintegrasikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Adapun hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD kabupaten Paser Tahun 2021-2025 terdapat 12 isu strategis pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Paser yang harus menjadi perhatian penting dalam melaksanakan pembangunan daerah yakni :

1. Infrastruktur wilayah ;
2. Kemiskinan dan kesenjangan ;
3. Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar Pendidikan dan kesehatan;
4. Kualitas pemukiman dan sanitasi lingkungan ;
5. Resiko bencana ;
6. Tingkat kesehatan masyarakat;
7. Pendapatan daerah;
8. Kerusakan Lingkungan dan Pencemaran;
9. Kualitas sumber daya manusia dan ketenagakerjaan;
10. Ketergantungan pada sector perkebunan dan diversifikasi ekonomi;
11. Ketahanan pangan
12. Tata Kelola pemerintahan.

Selain itu dijabarkan pula bahwa beberapa Indikator tujuan pembangunan berkelanjutan pada pilar lingkungan hidup masih terdapat yang belum tercapai, adapun indikator tersebut yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.9

## Indikator TPB pada Pilar Lingkungan yang Belum Tercapai

TPB Pilar Lingkungan	No. Indikator	Indikator
Tujuan 6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses layanan sumber air minum layak.
	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.
	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.
	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani system pengelolaan air limbah terpusat.
	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani system pengelolaan lumpur tinja.
	6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industry.
Tujuan 11 Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.
	11.5.1.(c)	Jumlah system peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.
	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.
Tujuan 12 Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.
	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.
	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.
Tujuan 15 Mengambil Tindakan Cepat Untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.
	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.

Sumber : KLHS RPJMD Kab. Paser 2021-2025



Memperhatikan penjabaran atas kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) diatas maka dapat diketahui permasalahan layanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser berdasarkan analisis KLHS, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.10  
Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser  
Berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan  
Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Indikator TPB belum tercapai	Permasalahan Pelayanan DLH	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1. Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan	1. Rendahnya perlindungan konservasi sumber daya alam dan penanganan kerusakan sumber daya alam (air, tanah dan lahan)	1. Minimnya sarana dan prasarana dan infrastruktur pengelolaan lingkungan baik pengelolaan limbah dan persampahan	1. Adanya beberapa regulasi di daerah terkait kebijakan pengelolaan sampah dan pengelolaan limbah
2. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	2. Cakupan pengelolaan sampah masih rendah	2. Tidak sebandingnya Anggaran yang tersedia dengan peningkatan permasalahan lingkungan hidup;	2. Adanya peluang pendanaan untuk rehabilitasi lahan kritis melalui DBHDR
3. Proporsi rumah tangga yang terlayani system pengelolaan air limbah terpusat.	3. Belum adanya system pengelolaan air limbah terpusat	3. masih rendahnya pengetahuan, kepedulian dan peran serta masyarakat dan dunia usaha terhadap pengelolaan dan peraturan	3. Telah terbangunnya Instalasi Pengelolaan limbah tinja (IPLT)
4. Proporsi rumah tangga yang terlayani system pengelolaan lumpur tinja.	4. Minimnya kegiatan penanganan perubahan iklim		4. Adanya Akademisi, LSM, masyarakat pemerhati dan komunitas peduli lingkungan;
5. Jumlah system peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	5. Belum terorganisirnya pengelolaan hasil produk ramah lingkungan		
6. Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	6. Kewenangan Pengelolaan		
7. Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.			

8. Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	hutan tidak dimiliki oleh Kabupaten/kota berdasarkan UU no.32 tahun 2014		
9. Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	7. Belum adanya dokumen RPPLH		

### 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu Strategis adalah suatu perkembangan-perkembangan, peristiwa-peristiwa, dan trend-trend yang memiliki potensi berdampak terhadap strategi organisasi (Jane Dutton, 1980). Isu Strategis mengarah kepada aspek-aspek penting yang memerlukan perhatian dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut karenanya menjadi sangat penting untuk dikedepankan dalam rangka perencanaan pembangunan.

Penentuan isu-isu strategis ini dilakukan dengan menggunakan metode curah pendapat (*brain storming*) yaitu dengan terlebih dahulu mengidentifikasi dan menggali permasalahan-permasalahan terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan, serta hasil telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang ada dan sekaligus menganalisis keterkaitan masing-masing isu strategis dengan isu strategis yang lainnya. Disamping itu dilakukan dengan melihat data dan capaian kerja yang tersaji pada Bab II serta dengan melihat fenomena-fenomena lingkungan hidup yang terjadi dan dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Paser.

Dengan memperhatikan seluruh hal tersebut maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang harus mendapat perhatian utama dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di Kabupaten Paser adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya perlindungan konservasi sumber daya alam dan penanggulangan pencemaran kerusakan lingkungan (air, tanah dan udara)
2. Masih rendahnya cakupan pengelolaan sampah
3. Kurangnya peranserta dan ketaatan masyarakat dan pelaku usaha dalam PPLH serta belum efektifnya pengawasan, pengendalian dan penataan pada hukum lingkungan
4. Belum optimalnya tata kelola pelayanan dan kinerja organisasi

## **BAB IV**


### **TUJUAN DAN SASARAN**

Sebagai salah satu perangkat daerah pada Kabupaten Paser, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Paser guna mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik dengan menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati. Seiring perkembangan dan dinamika pembangunan dan pertumbuhan penduduk, maka permasalahan lingkungan hidup dan kelestarian sumber daya hayati yang dihadapi kabupaten Paser juga semakin kompleks. Dengan kondisi tersebut maka diperlukan suatu upaya solusi yang komprehensif dan inovatif dalam rangka menguraikan dan memecahkan berbagai permasalahan yang ada tersebut.

Melalui rencana strategis ini diharapkan nantinya mampu menjawab permasalahan dan tantangan lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Paser ini yang tentunya juga merupakan bagian upaya pencapaian dari sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026. Dalam rangka pencapaian sasaran Pemerintah daerah yang ditetapkan dalam RPJMD tersebut dan menjadi panduan dalam penyelenggaraan layanan maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser harus merumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah organisasi sebagai gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

Penetapan Tujuan dan sasaran jangka menengah ini juga nantinya sebagai acuan bagi Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Paser dalam menyusun strategi, arah kebijakan, rencana program dan kegiatan beserta pendanaannya dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu dalam pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Paser. Untuk melihat keterkaitan antara Visi Misi serta Tujuan dan Sasaran pada RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 dengan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser tahun 2021-2026 dapat dilihat pada gambar kerangka logis dibawah ini.

Gambar 4.1  
Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD dengan Renstra  
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser Tahun 2021-2026



Memperhatikan keterkaitan visi misi dengan renstra Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Paser, maka Dinas Lingkungan Hidup sebagai bagian perangkat daerah mempunyai kewajiban tanggung jawab untuk turut serta mewujudkan Visi Misi tersebut melalui perumusan berbagai program dan kegiatan dibidang lingkungan hidup. Untuk itu tentunya diperlukan dukungan Pemerintah daerah, swasta dan masyarakat serta komitmen pegawai Dinas Lingkungan Hidup untuk mencapai apa yang telah dicita citakan tersebut.

Tujuan dan sasaran merupakan komponen dari perencanaan strategis, yang harus dirumuskan sebagai gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Dinas Lingkungan Hidup selama kurun waktu lima tahun kedepan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Dalam menentukan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser maka mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Paser yang terkait dengan urusan Lingkungan Hidup, serta memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah ditelaah pada Bab III sebelumnya. dalam penetapan tujuan dan sasaran ini juga perlu perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dalam organisasi. Dimana seluruh sumberdaya dalam organisasi tersebut harus mempunyai *core-competencies* untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser untuk jangka menengah 5 (lima) tahun mendatang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah:

1. Meningkatkan konservasi Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati;
2. Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
3. meningkatkan cakupan area pengelolaan sampah;
4. Meningkatkan peranserta dan ketaatan masyarakat dan pelaku usaha serta efektifitas pengawasan, pengendalian dan penataan pada hukum lingkungan
5. Meningkatkan tata kelola dan kinerja organisasi

Sasaran adalah penjabaran dan upaya untuk mencapai tujuan secara terukur setiap tahunnya, untuk itu sasaran yang ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser guna mewujudkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang akan datang adalah :

1. Meningkatnya Tutupan Lahan/Hutan

2. Meningkatnya Indeks Kualitas Udara
3. Meningkatnya Kualitas Air
4. Meningkatnya cakupan pengelolaan sampah
5. Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan yang diberikan
6. Meningkatnya pengelolaan keuangan dan kinerja organisasi yang akuntabel

Penjabaran secara detail dari tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Paser beserta indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran jangka Menengah**  
**Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser tahun 2021-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun ke-				
				2022 (1)	2023 (2)	2024 (3)	2025 (4)	2026 (5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan konservasi Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati		peningkatan Skor Indeks Kualitas Lahan	75,32				79,85
		1.1 Meningkatnya Tutupan Lahan/Hutan	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	75,32	76,58	77,84	78,85	79,85
2.	Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan		Peningkatan Skor indeks kualitas udara	91,79				91,99
			Peningkatan Skor indeks kualitas air	48,80				49,00
		2.1 Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	91,79	91,84	91,89	91,94	91,99
		2.2 Meningkatnya Indeks Kualitas Air	Indek Kualitas Air (IKA)	48,80	48,85	48,90	48,95	49,00
3.	meningkatkan		Persentase	33				100

	cakupan area pengelolaan sampah		cakupan area pengelolaan sampah					
		3.1 Meningkatnya cakupan pengelolaan sampah	Persentase sampah yang tertangani	59,57	72	85	100	100
4.	Meningkatkan peranserta dan ketaatan masyarakat dan pelaku usaha serta efektifitas pengawasan, pengendalian dan penataan pada hukum lingkungan		persentase cakupan area pembinaan dan pengawasan PPLH	70				100
		4.1 Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan yang diberikan	Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap ijin lingkungan	85	90	95	100	100
5.	Meningkatkan tata kelola dan kinerja organisasi		Indek Reformasi Birokasi unit	62				85
		5.1 Meningkatnya pengelolaan keuangan dan kinerja organisasi yang akuntabel	Nilai evaluasi SAKIP	79,50	79,75	80,00	81,00	82,00
			Jumlah temuan penyimpangan pengelolaan BMD dan keuangan yang material dari BPK RI dan APIP Eksternal	0	0	0	0	0



## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) tentu diperlukan suatu strategi. Strategi adalah cara dan langkah-langkah yang berisikan program dan kegiatan serta Sub kegiatan indikatif untuk mencapai sasaran guna mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategis merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana cara agar sasaran yang telah ditetapkan tersebut dapat dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan, kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Memperhatikan analisis isu-isu strategis yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), RTRW serta faktor-faktor dinamika eksternal lainnya, maka dapat diketahui faktor-faktor yang menjadi kunci untuk memperoleh keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup kedepan. Dimana faktor eksternal dan internal kelembagaan ini tentu juga perlu dianalisis sehingga dapat diperoleh strategi yang tepat untuk melaksanakan tugas yang diemban dalam upaya pembangunan Lingkungan Hidup Kabupaten Paser. Adapun metode analisis ini dilaksanakan dengan menggunakan metode SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threat*) yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.2  
Analisis Faktor Internal dan Eksternal Organisasi  
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser

Internal		Eksternal	
Kekuatan		Peluang	
1.	Terdapat Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah dan Peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 tentang pengelolaan limbah, jakstrada pengelolaan sampah no. tahun 2019	1.	Adanya peraturan perundang undangan di bidang lingkungan hidup yang memadai

2.	Adanya komisi penilai AMDAL yang terlisensi	2.	Masalah Lingkungan Hidup telah menjadi isu global
3.	Adanya program-program inovatif lingkungan hidup	3.	Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang baik, serta tata kelola pemerintahan yang baik pula;
4.	Terbangunnya jejaring kerjasama dengan pihak lain (Akademisi, LSM, Pemerhati, Komunitas Lingkungan);	4.	Adanya peluang pendanaan dari sumber lain;
		5.	Adanya Akademisi, LSM, masyarakat pemerhati dan komunitas peduli lingkungan;
			Tersedianya instrumen dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup antara lain Adiwiyata, Adipura, Kalpataru, Program Kampung Iklim (Proklim), Desa Berseri, Bank Sampah, dan sebagainya.
<b>Kelemahan</b>		<b>Ancaman</b>	
1.	Terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kerja yang ada untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;	1.	Makin kompleksnya permasalahan lingkungan;
2.	Tidak sebandingnya pendanaan/ anggaran yang tersedia dengan peningkatan permasalahan lingkungan hidup;	2.	Kepedulian masyarakat dan dunia usaha yang masih kurang terhadap pengelolaan lingkungan hidup
3.	Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM terlebih tenaga fungsional teknis lingkungan;	3.	Pertambahan jumlah penduduk yang menyebabkan peningkatan volume sampah
4.	Terbatasnya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.	4.	Sistem pengawasan dan penegakan hukum lingkungan yang masih belum optimal
		5.	Belum optimalnya upaya koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal tersebut maka perlu diformulasikan untuk diperoleh strategi-strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai tersebut. Adapun formulasi berdasarkan SWOT tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3  
Formulasi Strategi berdasarkan SWOT

<p style="text-align: center;"><b>Faktor Eksternal</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Faktor Internal</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Opportunity (peluang)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya peraturan perundang undangan di bidang lingkungan hidup</li> <li>2. Masalah Lingkungan Hidup telah menjadi isu global</li> <li>3. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang baik, serta tata kelola pemerintahan yang baik pula;</li> <li>4. Adanya peluang pendanaan dari sumber lain;</li> <li>5. Adanya Akademisi, LSM, masyarakat pemerhati dan komunitas peduli lingkungan;</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Threat (ancaman)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Makin kompleksnya permasalahan lingkungan;</li> <li>2. Kepedulian masyarakat dan dunia usaha yang masih kurang terhadap pengelolaan lingkungan hidup</li> <li>3. Pertambahan jumlah penduduk yang menyebabkan peningkatan volume sampah</li> <li>4. Sistem pengawasan dan penegakan hukum lingkungan yang masih belum optimal</li> <li>5. Belum optimalnya upaya koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan lingkungan hidup.</li> </ol>
	<p style="text-align: center;"><b>Strenght (kekuatan)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah dan Peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 tentang pengelolaan limbah</li> <li>2. Adanya komisi penilai AMDAL yang terlisensi</li> <li>3. Adanya program-program inovatif lingkungan hidup</li> <li>4. Terbangunnya jejaring kerjasama dengan pihak lain (Akademisi, LSM, Pemerhati, Komunitas Lingkungan);</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Strategi SO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memaksimalkan peran SDM yang tersedia untuk pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan prioritas</li> <li>2. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi dengan dukungan regulasi lingkungan hidup yang berlaku dan sumber dana selain APBD</li> <li>3. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</li> <li>4. Optimalisasi program kreatif dan inovatif untuk mendukung pelaksanaan PPLH</li> </ol>

<b>Weakness (kelemahan)</b>	<b>Strategi WO</b>	<b>Strategi WT</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kerja yang ada untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;</li> <li>2. Tidak sebandingnya pendanaan/ anggaran yang tersedia dengan peningkatan permasalahan lingkungan hidup;</li> <li>3. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM terlebih tenaga fungsional teknis lingkungan;</li> <li>4. Terbatasnya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber daya baik tenaga dan sarana dan prasarana melalui dukungan sumber pendanaan selain APBD</li> <li>2. Meningkatkan dan mengelola data dan informasi lingkungan hidup yang dapat diakses oleh publik secara up to date</li> <li>3. Peningkatan Pelibatan masyarakat, dunia usaha dan LSM Komunitas Peduli Lingkungan dalam Pelestarian Lingkungan;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi penanganan permasalahan lingkungan prioritas</li> <li>2. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada</li> <li>3. Meningkatkan koordinasi pengelolaan hutan lindung dengan Pemerintah Provinsi</li> <li>4. meningkatkan peran serta dan memberdayakan LSM Lingkungan dan Komunitas Peduli Lingkungan dalam pengelolaan Lingkungan Hidup</li> <li>5. Mengoptimalkan sosialisasi dalam pengelolaan lingkungan hidup yang baik</li> </ol>

memperhatikan analisis SWOT diatas untuk mengetahui strategi organisasi yang tepat secara umum berdasarkan kondisi diatas digunakan perhitungan dengan menggunakan metode Internal Factor Analisis Strategi (IFAS) dan Eksternal Factor Analisis Strategi (EFAS), dimana berdasarkan perhitungannya diperoleh Strategi Strength dan Opportunity (SO).

Selanjutnya dikaitkan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai maka ditetapkan strategi dan arah kebijakan yang mendukung untuk pencapaiannya. Keterkaitan antara tujuan, sasaran dengan strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser tersebut, dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.4  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

<b>VISI</b>	<b>Menuju Kabupaten Paser Maju, Adil dan Sejahtera</b>		
<b>MISI 2</b>	<b>Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang profesional, partisipatif dan transparan</b>		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
1. Meningkatkan tata kelola dan kinerja organisasi	1.1 Meningkatnya pengelolaan keuangan dan kinerja organisasi yang akuntabel	1.1 Meningkatkan kinerja perencanaan, monitoring dan evaluasi serta ketersediaan data dan informasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran</li> <li>2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan program kegiatan melalui monitoring</li> </ol>

			dan evaluasi berkesinambungan 3. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan data dan informasi yang handal
		1.2 meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	1. Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi keuangan 2. Meningkatkan pengelolaan arsip dan barang milik daerah 3. Meningkatkan kualitas pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
		1.3 Meningkatkan kualitas dan ketersediaan SDM	1. Melaksanakan pendidikan pelatihan bagi SDM 2. Koordinasi pemenuhan tenaga fungsional lingkungan hidup
<b>MISI 3</b>			
<b>Mengurangi Ketimpangan Antar wilayah melalui Peningkatan Aksesibilitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
1. Meningkatkan konservasi Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati	1.1 Meningkatnya Tutupan Lahan/Hutan	1.1 Meningkatkan ketaatan terhadap Dokumen perencanaan Lingkungan Hidup	1. Melaksanakan Penyusunan RPPLH 2. mengoptimalkan pelaksanaan KLHS
		1.2 Meningkatkan Perlindungan Pengelolaan lingkungan hidup	1. Mengoptimalkan pemeliharaan dan pengawasan Kawasan Konservasi /RTH yang ada 2. Meningkatkan upaya pemulihan/rehabilitasi Kawasan hutan dan DAS 3. Meningkatkan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Lati Petangis
2. Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	2.1 Meningkatnya Kualitas Udara	2.1 Meningkatkan Kualitas pemberian persetujuan Lingkungan dan pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan hidup secara berkesinambungan	1. Optimalisasi Tim pelaksana Persetujuan Lingkungan 2. Optimalisasi cakupan pemantauan kualitas lingkungan
	2.2 Meningkatnya Kualitas Air	2.2 Meningkatkan pengawasan dan	1. Meningkatkan Pengawasan

		Pembinaan terhadap kegiatan/usaha yang berpotensi melakukan pencemaran limbah	terhadap pelaku usaha untuk pembersihan unsur pencemar 2. Mengoptimalkan pembinaan dan terhadap kegiatan/usaha yang menghasilkan limbah B3
3. meningkatkan cakupan area pengelolaan sampah	3.1 Meningkatnya cakupan pengelolaan sampah	3.1 Meningkatkan kualitas pengelolaan sampah terpadu	1. Menyusun kebijakan pengelolaan sampah terpadu
		3.2 Meningkatkan ketersediaan dukungan Sarana dan Prasarana pengelolaan sampah	1. Mengoptimalkan pengadaan sarana dan prasarana persampahan melalui sumber pendanaan lain
		3.3 Meningkatkan Cakupan Wilayah Pemilahan Sampah dari Sumber	1. Meningkatkan jumlah dan pengoptimalan Bank Sampah, TPST dan Rumah Kompos
		3.4 Meningkatkan Sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat tentang pengelolaan Sampah 3R	1. Meningkatkan pelibatan masyarakat, LSM, Akademisi, dan Komunitas Lingkungan dalam kegiatan pengelolaan sampah 3R
4. Meningkatkan peranserta dan ketaatan masyarakat dan pelaku usaha serta efektifitas pengawasan, pengendalian dan penaatan pada hukum lingkungan	4.1 Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan yang diberikan	4.1 Meningkatkan ketaatan pelaku usaha/kegiatan dalam dalam pelaksanaan perijinan lingkungan yang diberikan	1. Optimalisasi pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam kepatuhan terhadap perijinan lingkungan
		4.2 Meningkatkan kapasitas dan sarana dan prasarana pendukung kegiatan petugas PPLH dan Pedal	1. Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan petugas lingkungan 2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kerja petugas PPLH dan Pedal
		4.3 Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kelompok masyarakat	1. Meningkatkan pembinaan dan Pendampingan terhadap MHA
		4.4 Meningkatkan peran aktif pengelolaan lingkungan hidup pada masyarakat, LSM dan Organisasi/ kelembagaan	1. Pelibatan komunitas peduli lingkungan dan dunia usaha dalam kegiatan edukasi dan promosi di bidang lingkungan hidup

			melalui kegiatan sekolah adiwiyata
		4.5 meningkatkan capaian penghargaan pengelolaan lingkungan hidup	1. Optimalisasi pelibatan masyarakat dalam meningkatkan capaian penghargaan Kalpataru dan Adipura
		4.6 meningkatkan peran serta dan aksesibilitas masyarakat dalam pengawasan lingkungan	1. meningkatkan kualitas layanan pengaduan lingkungan hidup dengan dukungan IT

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

#### 6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan Dinas lingkungan Hidup yang telah disusun sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang bersifat operasional untuk kurun waktu lima tahun (2021-2026) meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kabupaten Paser yang merupakan bagian program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Paser 2021-2026.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser menetapkan program-program yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan. Perencanaan program dan kegiatan dilakukan dengan berpedoman pada program pembangunan daerah dalam RPJMD 2021-2026 menurut urusan pemerintahan sebagai berikut :

Tabel 5.1  
Program, Kegiatan dan Sub kegiatan

No	Program	Kegiatan dan Sub Kegiatan
1	<b>Perencanaan Lingkungan Hidup</b>	<b>Kegiatan Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota</b>
		Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
		Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
		<b>Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strtegis (KLHS)</b>
		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup



2	<b>Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab./kota</b>
		Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
		Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
		Pengelolaan Kebun Raya
		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
		Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
		Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
3	<b>Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota</b>
		Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA
		Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota
		Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Kabupaten/Kota
		Pengawetan Koridor Hidupan Liar
		Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota
		Pemanfaatan Jasa lingkungan TAHURA Kabupaten/Kota
		Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota
		Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota
		Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Kabupaten/Kota
4	<b>Pogram Pengendalian Pencemaran dan / Atau/ Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota</b>
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan

		Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
		<b>Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>
		Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
		Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		<b>Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi
5	<b>Program Pengendalian B3 dan Limbah B3</b>	<b>Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3</b>
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
		Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3
		<b>Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1</b>

		<b>(satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>
		Facilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
6	<b>Program Pengelolaan Sampah</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Sampah</b>
		Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
		Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
		Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan
		Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
		<b>Kegiatan Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta</b>
		Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah
	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	
7	<b>Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</b>	<b>Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kab/kota</b>

		Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan
8	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</b>	<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/kota</b>
		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
		Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
		Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH
9	<b>Program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat ( MHA) kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH</b>	<b>Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH</b>
		Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH
		<b>Kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH</b>
		Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH
10	<b>Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota</b>
		Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber

		Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
		Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
		Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
11	<b>Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</b>	<b>Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat daerah/kab/kota</b>
		Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
12	<b>Program Penunjang urusan Pemerintahan Kabupaten/kota</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	

		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
		<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
		<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
		<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
		<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah</b>
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

		Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan Mebel
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pengadaan Mebel
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## 6.2 Pendanaan Indikatif

Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menegaskan bahwa sumber keuangan APBD adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Disamping itu juga dimungkinkan untuk memperoleh pendanaan melalui APBN baik berupa DAK regular dan DAK Penugasan serta sumber dana dan bantuan fisik lainnya seperti dari CSR Perusahaan dan bantuan swasta lainnya. Oleh karena itu, strategi pembiayaan dalam perencanaan strategis pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser tahun 2021-2026 memperhitungkan sumber-sumber pembiayaan yang ditelaah sesuai program kegiatan pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser.

Pembiayaan indikatif rencana strategis pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 berpedoman pada pagu indikatif pembiayaan RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 baik sumber dana APBD,

Bantuan Keuangan Provinsi dan APBN dengan memperhitungkan komponen pendapatan asli daerah, nilai tukar rupiah, laju inflasi, pajak, dana bagi hasil dan pendapatan lain. Pendanaan indikatif tersebut tersaji pada tabel dibawah ini



Tabel 6.1

## Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Paser

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (Sub output)	Satuan	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi	
							2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
Meningkatkan Upaya konservasi Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati				peningkatan Skor Indeks Kualitas Lahan	nilai	72,56	74,14	75,32	47,410,881,822	7,632,531,040	7,632,531,040	7,632,531,040	79,85	7,632,531,040	77,941,005,982						
	Meningkatnya Indeks Tutupan Lahan/Hutan			Indeks Kualitas Lahan	nilai	72,56	74,17	75,32	47,410,881,822	76,58	7,632,531,040	77,84	7,632,531,040	78,85	7,632,531,040	79,85	7,632,531,040	388,44	77,941,005,982		
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup			Persentase dokumen Perencanaan, kajian lingkungan hidup dan evaluasi Lingkungan Hidup yang dimanfaatkan	persen	50,00	55,00	62,5	764,491,040	70,00	769,291,040	83,30	769,291,040	85,71	769,291,040	87,50	769,291,040	389,01	3,841,655,200	DLH	Kab. Paser

			<b>Kegiatan Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota</b>	<b>Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan dan evaluasinya</b>	<b>Persen</b>	50.00	62.00	75	465,062,100	75.00	133,000,000	100	133,000,000	100	466,000,000	100	133,000,000	450.00	1,330,062,100	<b>DLH</b>	<b>Kab. Paser</b>
			Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPPLH tersedia	Dokumen	1		0										0			
				Jumlah Dokumen Daya Tampung beban pencemar	Dokumen	0		1	332,662,100						333,000,000			1	665,662,100	<b>DLH</b>	<b>Kab. Paser</b>
				Jumlah Dokumen Penetapan Kelas air	Dokumen	0					0		1					1			
			<b>Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Dokumen IKPLHD dan IKLH Tersedia</b>	<b>Dokumen</b>	2		2	132,400,000	2	133,000,000	2	133,000,000	2	133,000,000	2	133,000,000	10	664,400,000	<b>DLH</b>	<b>Kab. Paser</b>
				Jumlah Dokumen evaluasi RPPLH tersedia	Dokumen	1		1		1		1	1	1	1	1		5			
			<b>Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strtegis (KLHS)</b>	<b>Persentase ketersediaan dokumen kajian lingkungan hidup dan evaluasinya</b>	<b>Persen</b>	25	28	33.33	299,428,940	50	636,291,040	58.33	636,291,040	66.66	303,291,040	83.33	636,291,040	292	2,511,593,100	<b>DLH</b>	<b>Kab. Paser</b>
			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS RDTR	Dok, Kec	1		1	264,428,940	2	600,291,040	1	267,291,040	1	267,291,040	2	600,291,040	7	1,999,593,100	<b>DLH</b>	<b>Kab. Paser</b>
			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen KLHS RPJMD	dok	1						1	333,000,000				0	1	333,000,000	<b>DLH</b>	<b>Kab. Paser</b>

Rencana Strategis 2011 - 2026

			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Risiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Evaluasi KLHS dan TPB	Dok	1	1	35,000,000	1	36,000,000	1	36,000,000	1	36,000,000	1	36,000,000	5	179,000,000	DLH	Kab. Paser	
			Program Pengelolaan Keekaragaman Hayati (KEHATI)	Rasio Luas RTH (Ruang terbuka Hijau) dan Taman kehati yang dikelola	Persen	48,72	50	55	7,010,000,000	60	3,620,400,000	65	3,620,400,000	70	3,620,400,000	75	3,620,400,000	325	21,491,600,000	DLH	Kab. Paser
			Kegiatan Pengelolaan Keekaragaman Hayati Kab./kota	Jumlah kawasan konservasi/ RTH dan taman Kehati terkelola	lokasi	11		12	7,010,000,000	12	3,620,400,000	12	3,620,400,000	12	3,620,400,000	12	3,620,400,000	60	21,491,600,000	DLH	Kab. Paser
			Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keekaragaman Hayati	Jumlah dokumen perencanaan Pengelolaan Ruang terbuka Hijau	dokumen	0		1	750,000,000									1	750,000,000	DLH	Kab. Paser
			Pengelolaan Taman Keekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Jumlah Taman KEHATI yang di kelola (Unit)	Taman	1		1	700,000,000	1	200,400,000	1	200,400,000	1	200,400,000	1	200,400,000	5	1,501,600,000	DLH	Kab. Paser
				Luas penanaman DAS	Ha	17		20		7		7		7		7		48			
			Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Ruang terbuka Hijau yang terpelihara	Lokasi	30		30	5,460,000,000	30	3,350,000,000	30	3,350,000,000	30	3,350,000,000	30	3,350,000,000	150	18,860,000,000	DLH	Kab. Paser
			Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keekaragaman Hayati	Jumlah Sarana Prasarana KEHATI tersedia	Unit	1		1	100,000,000	1	70,000,000	1	70,000,000	1	70,000,000	1	70,000,000	5	380,000,000	DLH	Kab. Paser

			Persentase luasan tahura yang dikelola dan berfungsi dengan baik.	Persen	68	70,50	73.33	39,636,390,782	76.66	3,242,840,000	78.33	3,242,840,000	80	3,242,840,000	81.66	3,242,840,000	390	52,607,750,782	DLH	Kab. Paser
		Kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/ Kota	Persentase pengawasan dan keamanan dari gangguan dan kerusakan kawasan	Persen	100		100	39,636,390,782	100	3,242,840,000	100	3,242,840,000	100	3,242,840,000	100	3,242,840,000	500	52,607,750,782	DLH	Kab. Paser
			Persentase tutupan lahan kritis dalam kawasan terlaksana	persen	12		25		30		35		40		45		175			
			Persentase pemanfaatan jasa lingkungan, peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat desa penyangga terlaksana	Persen	94		95		100		100		100		100		495			
	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA		Jumlah Pemadaman dan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan	Lokasi			8	4,250,000,000	8	842,840,000	8	842,840,000	8	842,840,000	8	842,840,000	40	7,621,360,000	DLH	Kab. Paser
			Jumlah Sosialisasi Karhutla terlaksana	Desa			3	3	3		3		3		15					
			Jumlah panjang Sekat Bakaran terpelihara	KM			50	10	10		10		10		10					
	Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota		Jumlah Kegiatan Pengamanan kawasan tahura	Lokasi			5	1,200,000,000	5	850,000,000	5	850,000,000	5	850,000,000	5	850,000,000	25	4,600,000,000	DLH	Kab. Paser
			Jumlah patok Batas Terpasang	Patok			600	100	100		100		100		1,000					
		Pengawetan Koridor Hidupan Liar	Jumlah Dana DBH Dr yang tersisa					24,186,390,782											DLH	Kab. Paser

			Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Konservasi dalam rangka Pencegahan Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	Unit				5				2		2			2						13													DLH	Kab. Paser										
				Jumlah rencana pemulihan ekosistem	Dok		1		1				0		0			0						1																								
				Jumlah sosialisasi rencana pemulihan ekosistem	lokasi		3		3				3		3			3						15																								
				Jumlah bangunan sapras pendukung pemulihan ekosistem tersedia	unit				2		2.000.000,000		1		1		1.000.000,000		1		1.000.000,000		6																									
				Jumlah pemantauan dan pemeliharaan tanaman	Ha				50				5		5			5						70																								
				Jumlah luasan penanaman	Ha				25				5		5			5						45																								
				Jumlah luas area Pengkayaan tanaman	Ha				50				5		5			5						70																								
				Jumlah luasan area Pemulihan Ekosistem	Ha		168		168				50		50			50						368																								
			Pemanfaatan Jasa lingkungan TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah pemanfaatan lingkungan Tahura Terselenggara	jenis				1		5.000.000,000		1		1		50.000,000		1		50.000,000		5																				DLH	Kab. Paser				
				Jumlah Sarana prasarana pariwisata tersedia	unit				1														1																									
			Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama yang terlaksana	MOU				5		600.000,000		1		1		100.000,000		1		100.000,000		9																								DLH	Kab. Paser

## Rencana Strategis 2011 - 2026

			Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Masyarakat Daerah Penyangga yang mendapatkan pembinaan ekonomi	Kelompok				7		3		3		3		3	19	4,000,000,000	DLH	Kab. Paser			
				Jumlah masyarakat sekitar Tahura yang mendapatkan Pembinaan/pelatihan	orang				150		50		50		50		50	350						
Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan				Peningkatan Skor indeks kualitas udara	nilai			91,74	91,76	91,79		1,300,180,000		1,300,180,000		1,300,180,000		1,300,180,000	91,99	1,300,180,000	6,500,900,000			
				Peningkatan Skor indeks kualitas air	nilai			48,75	48,77	48,8		507,400,000		531,060,000		531,060,000		531,060,000	49,00	531,060,000	2,631,640,000			
	Meningkatnya Kualitas Udara			Indeks Kualitas Udara	nilai			91,74	91,76	91,79		1,300,180,000	91,84	1,300,180,000	91,89	1,300,180,000	91,94	1,300,180,000	91,99	1,300,180,000	459	6,500,900,000		
				Pogram Pengendalian Pencemaran dan / Atau/ Kerusakan Lingkungan Hidup																			7,882,540,000	
				Persentase cakupan pencegahan dan penanggulangan pengendalian Pencemaran dan kerusakan lingkungan	Persen			68	69	70		1,300,180,000	73	1,300,180,000	75	1,300,180,000	78	1,300,180,000	80	1,300,180,000	376	6,500,900,000	DLH	Kab. Paser
			Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	Jumlah persetujuan teknis lingkungan yang dikeluarkan	Dok				49			465,180,000	60	465,180,000	65	465,180,000	70	465,180,000	75	465,180,000	325	2,325,900,000	DLH	Kab. Paser

Rencana Strategis 2011 - 2026

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Penilaian Penyusunan Dokumen AMDAL	Dok			4	201,780,000	4	201,780,000	4	201,780,000	4	201,780,000	4	201,780,000	20	1,008,900,000	DLH	Kab. Paser
	Jumlah Pemeriksaan Penyusunan Dokumen UKL UPL	Dok			15		15		15		15		15	75				
	Jumlah Tanda Terima SPPL	Dok			30		35		40		45		50	200				
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Kampung Iklim Terbina	Desa			2		2		2		2		2	10	587,000,000	DLH	Kab. Paser	
	Jumlah Profil Emisi Gas Rumah Kaca	Dok ( Online )			1	117,400,000	1	117,400,000	1	117,400,000	1	117,400,000	1	5				
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan lab. lingkungan tersedia	Unit			1	146,000,000	1	146,000,000	1	146,000,000	1	146,000,000	1	5	730,000,000	DLH	Kab. Paser	
	Jumlah SDM Laboratorium tersedia	Orang			2		2		2		2		2	10				
Kegiatan Penanganan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Pemantauan Lingkungan terlaksana	Jenis			9	835,000,000	9	835,000,000	9	835,000,000	9	835,000,000	9	45	4,175,000,000	DLH	Kab. Paser	
	Jumlah Pelaku Usaha yang memiliki sumber pencemar yang di pantau	Perusahaan			30		30		30		30		30	150				

Rencana Strategis 2011 - 2026

		Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Titik Pantau pemeriksaan tanah,air, udara, dan laut terlaksana	Titik				150	700,000,000	140		160		180		200		830								3,500,000,000	DLH	Kab. Paser	
			Jumlah berita acara hasil pemantauan dan pembinaan laporan pelaksanaan PPLH	Perusahaan				30		35		40		45		50		200											
		Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah pemantauan terhadap pelaku usaha yang memiliki sumber tidak bergerak	Perusahaan				30	135,000,000	30	135,000,000	30	135,000,000	30	135,000,000	30	135,000,000	150	675,000,000								DLH	Kab. Paser	
	<b>Meningkatnya Kualitas Air</b>		<b>Indeks Kualitas Air</b>	nilai	48,75	48,77	48,80	507,400,000	48,85	531,060,000	48,90	531,060,000	48,95	531,060,000	49,00	531,060,000	244,50	2,631,640,000											
			<b>Persentase cakupan pemulihan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan</b>	Persen	3	4,5	6	257,400,000	9	281,060,000	12	281,060,000	15	281,060,000	18	281,060,000	60	1,381,640,000									DLH	Kab. Paser	
		<b>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Luasan lahan kritis yang di rehabilitasi luar kawasan</b>	<b>Ha</b>	17		20	257,400,000	30	281,060,000	40	281,060,000	50	281,060,000	10	281,060,000	150	1,381,640,000									DLH	Kab. Paser	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah titik Sample Tanah	Titik			50	212,400,000	50		50		50		50		250										DLH	Kab. Paser	
			Jumlah inventarisasi lokasi inventarisasi LAT	Dok			1		1		1		1		1		5												



	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi	Btng			4	45,000,000	4	45,000,000	4	45,000,000	4	45,000,000	4	45,000,000	20	225,000,000	DLH	Kab. Paser
			kali																
	<b>Program Pengendalian B3 dan Limbah B3</b>	<b>Persentase perusahaan/pelaku usaha yang memiliki ijin pengelolaan dan penyimpanan LB3</b>	<b>Persen</b>	50	55	60	250,000,000	80	250,000,000	100	250,000,000	100	250,000,000	100	250,000,000	440	1,250,000,000	DLH	Kab. Paser
	<b>Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3</b>	<b>jumlah rekomendasi penyimpanan limbah yang dikeluarkan</b>	<b>dok</b>	4		4	170,000,000	7	170,000,000	8	170,000,000	10	170,000,000	15	170,000,000	44	850,000,000	DLH	Kab. Paser
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi LB3	Orang			100	110,000,000	50	110,000,000	50	110,000,000	50	110,000,000	60	110,000,000	310	550,000,000	DLH	Kab. Paser
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah rekomendasi ijin pengelolaan limbah B3	Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan			20	60,000,000	6	60,000,000	8	60,000,000	11	60,000,000	12	60,000,000	57	300,000,000	DLH	Kab. Paser
	<b>Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah rekomendasi pengumpulan limbah yang dikeluarkan</b>	<b>Dok</b>	5		5	80,000,000	5	80,000,000	5	80,000,000	5	80,000,000	5	80,000,000	25	400,000,000	DLH	Kab. Paser

			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rencana Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah koordinasi pengelolaan limbah B3 terlaksana	Kali			4	80,000,000	4	80,000,000	4	80,000,000	4	80,000,000	20	400,000,000	DLH	Kab. Paser			
meningkatkan cakupan area pengelolaan sampah				Persentase cakupan area pengelolaan sampah	persen		27	30	33	12,708,299,565		10,738,959,565	10,738,959,565	10,738,959,565	100	10,738,959,565		55,664,137,825				
	Meningkatkan cakupan pengelolaan sampah			Persentase sampah yang tertangani	Persentase		50,57	54,60	59	12,708,299,565	72	10,738,959,565	85	10,738,959,565	100	10,738,959,565	100	10,738,959,565	416	55,664,137,825		
										12,708,299,565		10,738,959,565		10,738,959,565		10,738,959,565	0	55,664,137,825				
		Program Pengelolaan Persampahan		Persentase sampah yang terangkut ke TPA	persen		39,37	42,50	45	11,303,959,471	53	10,084,619,471	61	10,084,619,471	70	10,084,619,471	70	10,084,619,471	299	51,642,437,355	DLH	Kab. Paser
			Kegiatan Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah terangkut ke TPA	Ton		14,000		15000	11,303,959,471	16,000	10,084,619,471	16,500	10,084,619,471	17,000	10,084,619,471	17,500	10,084,619,471	82,000	51,642,437,355	DLH	Kab. Paser
			Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan induk sistem pengelolaan sampah tersedia	Dokumen			0			1	700,000,000	0		0	0	0	0	1	700,000,000	DLH	Kab. Paser

Rencana Strategis 2011 - 2026

		Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Volume Sampah Terangkut dari TPS/TPS 3R/Depo/SPA ke TPA				15,000	3,447,800,000	16,000	3,247,800,000	16,500	3,447,800,000	17,000	3,447,800,000	17,500	3,447,800,000	17,500	17,039,000,000	DLH	Kab. Paser
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen perencanaan dan kerja sama penyediaan apras pengelolaan persampahan tersedia	Dokumen		4	35,000,000	4	35,000,000	4	35,000,000	4	35,000,000	4	35,000,000	4	35,000,000	35,000,000	DLH	Kab. Paser
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Prasarana persampahan tersedia	Unit		89	7,821,159,471	25	6,101,819,471	30	6,601,819,471	35	6,601,819,471	35	6,601,819,471	33,728,437,355	DLH	Kab. Paser		
			Jumlah sarana prasarana persampahan terpelihara	Unit	62	70		76		84		91								
			<b>Persentase pengelolaan sampah disumber</b>	<b>Persen</b>	<b>11.20</b>	<b>12.00</b>	<b>14</b>	<b>1,404,340,094</b>	<b>19</b>	<b>654,340,094</b>	<b>24</b>	<b>654,340,094</b>	<b>30</b>	<b>654,340,094</b>	<b>30</b>	<b>654,340,094</b>	<b>117</b>	<b>4,021,700,470</b>	<b>DLH</b>	<b>Kab. Paser</b>
		Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah volume sampah yang tereduksi di sumbernya	ton	4,506.69	4,732.02	753,911,684	4,968.62	403,911,684	5,217.05	403,911,684	5,477.90	403,911,684	44,379.01	403,911,684	64,775	2,369,558,420	DLH	Kab. Paser	

Rencana Strategis 2011 - 2026

		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kelompok masyarakat yang peduli dalam pengelolaan sampah	Kelompok	16	4	620,428,410	4	220,428,410	4	220,428,410	4	220,428,410	4	220,428,410	20	1,502,142,050	DLH	Kab. Paser	
		Penerbitan Izin Pendaurlangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	Persentase pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pengelolaan sampah terselenggara	Persen	60	80	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	500	150,000,000	DLH	Kab. Paser
		Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah pelaporan kinerja pengelolaan sampah tersedia	Dokumen	2	2	30,000,000	2	30,000,000	2	30,000,000	2	30,000,000	2	30,000,000	10	150,000,000	DLH	Kab. Paser	
Meningkatkan peranserta dan ketaatan masyarakat dan pelaku usaha serta efektifitas pengawasan, pengendalian dan penataan pada hukum lingkungan			persentase cakupan area pembinaan dan pengawasan PPLH	Persen	70	70	70	909,400,000	1,053,900,000	1,113,900,000	1,178,900,000	100	1,243,900,000	5,500,000,000						

Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap pelaksanaan izin lingkungan yang diberikan		Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan	Persen	82,42	84	85	909,400,000	90	1,053,900,000	95	1,113,900,000	100	1,178,900,000	100	1,243,900,000	470	5,500,000,000		
	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan hidup dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase perusahaan/pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan	Persen	55	65	80	275,000,000	100	310,000,000	100	370,000,000	100	435,000,000	100	500,000,000	480	1,890,000,000	DLH	Kab. Paser
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/kota	persentase rekomendasi tindak lanjut evaluasi yang diberikan	Persen	50	50	50	275,000,000	55	310,000,000	55	370,000,000	55	435,000,000	55	500,000,000	270	1,890,000,000	DLH	Kab. Paser

Rencana Strategis 2011 - 2026

		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Fasilitas pemenuhan ketentuan dan kewajiban yang dilakukan	Pelaku Usaha				2	60,000,000	3	60,000,000	4	70,000,000	5	90,000,000	14	280,000,000	DLH	Kab. Paser	
		Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah Tenaga Fungsional yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Orang		4	45,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000	2	35,000,000	2	45,000,000	12	165,000,000	DLH	Kab. Paser	
		Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan diawasi	Pelaku usaha	12	20	150,000,000	22	150,000,000	24	200,000,000	26	230,000,000	28	265,000,000	120	995,000,000	DLH	Kab. Paser	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah tindak lanjut rekomendasi evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan	Kasus	6	10	80,000,000	12	80,000,000	14	90,000,000	16	100,000,000	18	100,000,000	70	450,000,000	DLH	Kab. Paser	
		Program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA) kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang terfasilitasi peningkatan pengetahuan dan keterampilan terkait PPLH	Persen	0	0	100	45,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	500	445,000,000	DLH	Kab. Paser

		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah MHA yang terverifikasi	MHA			1	0	1	50,000,000	1	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	7	200,000,000	DLH	Kab. Paser
		Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan Data dan Informasi pengakuan keberadaan MHA	kasus					1	50,000,000	1	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	6	200,000,000	DLH	Kab. Paser
		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah MHA yang mendapatkan pembinaan	1 MHA				45,000,000	1	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	7	245,000,000	DLH	Kab. Paser

		Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah MHA yang mendapatkan Pembinaan	1 MHA				45.000,000	1	50.000,000	2	50.000,000	2	50.000,000	2	50.000,000	7	245.000,000	DLH	Kab. Paser
		Program Peningkatan Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase kelompok masyarakat, ormas, LSM dan lembaga yang mendapatkan Pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	Persen	11,22	25	40	227.000,000	55	231.700,000	65	231.700,000	75	231.700,000	85	231.700,000	320	1.153,800,000		
		Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah kelompok masyarakat, ormas, LSM dan lembaga yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Kelompok	20		22	227.000,000	28	231.700,000	29	231.700,000	35	231.700,000	36	231.700,000	150	1.153,800,000	DLH	Kab. Paser
		Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang mengikuti peningkatan kapasitas sumber daya alam	lembaga kemasyarakatan					2	31.700,000	2	31.700,000	2	31.700,000	2	31.700,000	8	126.800,000	DLH	Kab. Paser



Rencana Strategis 2011 - 2026

			Kemasyarakatan																														
			Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah peduli lingkungan yang dibina	Sekolah			20		25		25		30		30		130		850,000,000	DLH	Kab. Paser											
				Jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan yang mendapatkan bantuan	Kelompok			2		3		4		5		6		20															
				Jumlah Kader lingkungan yang mendapatkan pembinaan	Orang			50		75		100		125		150		500															
				Jumlah dukungan sapras dan pakan penangkaran satwa endemik	Paket			2		2		2		2		2		10															
			Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan kampanye lingkungan hidup dalam peringatan Hari lingkungan hidup	kali			1		57,000,000		1		30,000,000		1		30,000,000		1		30,000,000		1		30,000,000		5		177,000,000		DLH	Kab. Paser
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	peningkatan predikat pengelolaan kualitas lingkungan hidup	Piagam	Piagam adipura	piagam adipura	1 Piagam adipura		155,000,000		1 Piagam adipura		200,000,000		1 Piagam adipura		200,000,000		1 Piagam adipura		200,000,000		1 Tropi adipura		200,000,000		1 Tropi adipura		955,000,000		DLH	Kab. Paser
			Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah/kab/kota	Jenis penilaian dan penghargaan lingkungan hidup terselenggara	Jenis		3		3	155,000,000		3		200,000,000		3		200,000,000		3		200,000,000		3		200,000,000		3		955,000,000		DLH	Kab. Paser

		Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah orang yang dinilai, dibina dan diusulkan menerima penghargaan Lingkungan Hidup	Orang			3	3	3	3	3	4	16							
		Jumlah dokumen Adipura non fisik dan Kalpataru		Dok			2	2	2	2	2	2	10							
		Jumlah perusahaan yang dilakukan penilaian		perusahaan			30	30	30	30	30	30	150							
		program penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditangani	Persen	68,75	80	100	207,400,000	100	212,200,000	100	212,200,000	100	212,200,000	500	1,056,200,000	DLH	Kab. Paser		
		Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kab/kota	Jumlah sangsi administrasi yang diterapkan	kasus	1		1	207,400,000	2	212,200,000	2	212,200,000	2	212,200,000	3	212,200,000	10	1,056,200,000	DLH	Kab. Paser
		Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan lingkungan hidup yang ditangani	Kasus	24		24	207,400,000	26	212,200,000	27	200,000,000	29	200,000,000	31	200,000,000	33	1,019,600,000	DLH	Kab. Paser

Rencana Strategis 2011 - 2026

			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan								2	12,200,000	2	12,200,000	3	12,200,000	3	36,600,000	DLH	Kab. Paser	
Meningkatkan tata kelola dan kinerja organisasi			Program Penunjang urusan Pemerintahan Kabupaten/kota	<b>Indek Reformasi Birokrasi Unit</b>	Nilai	42	50	62	12,263,190,285		13,339,443,785		14,457,586,635		15,687,543,770	85	17,040,496,619	85	72,788,261,135		
	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan kinerja organisasi yang akuntabel			<b>Nilai evaluasi SAKIP</b>	Nilai	79,23	79,40	79,50	682,700,000	79,75	612,385,450.00	80.00	575,703,445.00	81,00	578,353,239	82,00	556,953,239	82,00	3,006,095,373		
									12,263,190,285		13,339,443,785		14,457,586,635		15,687,543,770		17,040,496,619		72,788,261,093	DLH	Kab. Paser
					<b>Persentase pelaksanaan perencanaan dan evaluasi terlaksana</b>	Persen	100	100	100	682,700,000	100	612,385,450	100	575,703,445	100	578,353,239	100	556,953,239	500	3,006,095,373	DLH
			<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun</b>	Persen	100	100	100	682,700,000	100	612,385,450	100	575,703,445	100	578,353,239	100	556,953,239	500	3,006,095,373	DLH	Kab. Paser

Rencana Strategis 2011 - 2026

			<b>Kinerja Perangkat Daerah</b>																	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Tersusun	Dok	4	3	327,000,000	4	256,685,450	3	220,003,445	3	222,653,239	3	201,253,239	16	1,227,595,373	DLH	Kab. Paser
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang tersusun	Dok	1	1	110,000,000	1	110,000,000	1	110,000,000	1	110,000,000	1	110,000,000	5	550,000,000	DLH	Kab. Paser
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang tersusun	Dok	1	1	58,800,000	1	58,800,000	1	58,800,000	1	58,800,000	1	58,800,000	5	294,000,000	DLH	Kab. Paser
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang tersusun	Dok	1	1	13,500,000	1	13,500,000	1	13,500,000	1	13,500,000	1	13,500,000	5	67,500,000	DLH	Kab. Paser
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang tersusun	Dok	1	1	13,500,000	1	13,500,000	1	13,500,000	1	13,500,000	1	13,500,000	5	67,500,000	DLH	Kab. Paser
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi Renja, LPPD, SPIP, dan data sektoral tersusun	Dok	4	4	146,400,000	4	146,400,000	4	146,400,000	4	146,400,000	4	146,400,000	20	732,000,000	DLH	Kab. Paser
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKJIP tersusun	Dok	1	1	13,500,000	1	13,500,000	1	13,500,000	1	13,500,000	1	13,500,000	5	67,500,000	DLH	Kab. Paser
				<b>Jumlah temuan penyimpangan pengelolaan BMD dan keuangan yang material dari BPK RI dan APIP Aksternal</b>	<b>temuan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,580,490,285</b>	<b>0</b>	<b>12,727,058,335</b>	<b>0</b>	<b>13,881,883,190</b>	<b>0</b>	<b>15,109,190,531</b>	<b>0</b>	<b>16,483,543,380</b>	<b>0</b>	<b>69,782,165,720</b>		

Rencana Strategis 2011 - 2026

		<b>Program Penunjang urusan Pemerintahan Kabupaten/kota</b>	<b>Persentase dukungan administrasi penunjang urusan pemerintah terlaksana</b>	Persen	100	100	100	11,580,490,285	100	12,727,058,335	100	13,881,883,190	100	15,109,190,531	100	16,483,543,380	500	69,782,165,720	DLH	Kab. Paser
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>persentase pelayanan administrasi keuangan terlaksana</b>	Persen	100	100	100	10,301,329,200	100	11,322,822,700	100	12,440,965,550	100	13,670,922,685	100	15,023,875,534	500	62,759,915,669	DLH	Kab. Paser
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan Tunjangan PNS yang terbayar	Orang			82	10,164,935,000	85	11,181,428,500	90	12,299,571,350	95	13,529,528,485	100	14,882,481,334	452	62,057,944,669	DLH	Kab. Paser
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tunjangan pengelola keuangan terbayar	Bulan			12	84,394,200	12	89,394,200	12	89,394,200	12	89,394,200	12	89,394,200	60	441,971,000	DLH	Kab. Paser
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun tersusun	Dok			1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	5	125,000,000	DLH	Kab. Paser
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/semester tersedia	Dok			4	13,500,000	4	13,500,000	4	13,500,000	4	13,500,000	4	13,500,000	20	67,500,000	DLH	Kab. Paser
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran tersedia	Dok			1	13,500,000	1	13,500,000	1	13,500,000	1	13,500,000	1	13,500,000	5	67,500,000	DLH	Kab. Paser
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pegawai yang telah mengikuti BinteK</b>	Persen	55	100	60	74,000,000	62	50,000,000	65	75,000,000	68	50,000,000	70	76,400,000	70	325,400,000	DLH	Kab. Paser
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah pakaian batik dan olah raga tersedia	lembar			150	24,000,000			150	25,000,000			150	26,400,000	450	75,400,000	DLH	Kab. Paser

g																			

Rencana Strategis 2011 - 2026

	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip yang dikelola	dok			0	0	200	30,000,000	200	30,000,000	200	30,000,000	200	30,000,000	800	120,000,000	DLH	Kab. Paser	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Aplikasi Pendukung pelayanan kegiatan terselenggara	Aplikasi			2	16,000,000	2	16,000,000	2	16,000,000	2	16,000,000	2	16,000,000	10	80,000,000	DLH	Kab. Paser	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase penunjang administrasi perkantoran terlayani</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>568,372,440</b>	<b>100</b>	<b>573,372,440</b>	<b>100</b>	<b>573,372,440</b>	<b>100</b>	<b>578,372,440</b>	<b>100</b>	<b>578,372,440</b>	<b>100</b>	<b>2,871,862,200</b>	<b>DLH</b>	<b>Kab. Paser</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Lembar			300	1,892,440	300	1,892,440	300	1,892,440	300	1,892,440	300	1,892,440	1,500	9,462,200	DLH	Kab. Paser	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pelayanan Jasa telpon, Internet, listrik dan air yang tersedia	Bulan			12	260,000,000	12	265,000,000	12	265,000,000	12	270,000,000	12	270,000,000	60	1,330,000,000	DLH	Kab. Paser	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bahan kebersihan yang tersedia	Item			19	306,480,000	19	306,480,000	19	306,480,000	19	306,480,000	19	306,480,000	95	1,532,400,000	DLH	Kab. Paser	
Jumlah honorarium PTT terbayar		Orang			10	10		10		10		10		10		10				50
Jumlah Makan minum rapat tersedia		Kotak			630	630		630		630		630		630		3,150				
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana kantor terpelihara</b>	<b>Persen</b>	<b>85</b>	<b>87</b>	<b>90</b>	<b>252,500,000</b>	<b>100</b>	<b>307,500,000</b>	<b>100</b>	<b>312,500,000</b>	<b>100</b>	<b>317,500,000</b>	<b>100</b>	<b>312,500,000</b>	<b>100</b>	<b>1,502,500,000</b>	<b>DLH</b>	<b>Kab. Paser</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Memiliki Perijinan ( STNK )	Unit			1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	5	50,000,000	DLH	Kab. Paser	

Rencana Strategis 2011 - 2026

		Kendaraan Dinas Jabatan																		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Memiliki Perijinan ( STNK )	Unit			17	135,000,000	19	140,000,000	19	140,000,000	19	145,000,000	19	145,000,000	93	705,000,000	DLH	Kab. Paser
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara (Unit)	Unit			9	12,500,000	10	12,500,000	10	12,500,000	10	12,500,000	10	12,500,000	49	62,500,000	DLH	Kab. Paser
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	Gedung			3	95,000,000	3	120,000,000	3	125,000,000	3	125,000,000	3	120,000,000	15	585,000,000	DLH	Kab. Paser
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana pendukung Gedung Kantor yang terpelihara	Item			0	0	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	4	100,000,000	DLH	Kab. Paser
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana kantor tersedia</b>	<b>Persen</b>	<b>70</b>	<b>73</b>	<b>75</b>	<b>72,745,500</b>	<b>77</b>	<b>81,820,050</b>	<b>80</b>	<b>88,502,055</b>	<b>82</b>	<b>100,852,261</b>	<b>85</b>	<b>100,852,261</b>	<b>85</b>	<b>444,772,127</b>	<b>DLH</b>	<b>Kab. Paser</b>
		Pengadaan Mebel	Jumlah Meubelir tersedia	Item			3	12,000,000	3	15,000,000	3	15,000,000	3	20,000,000	3	20,000,000	15	82,000,000	DLH	Kab. Paser



## Rencana Strategis 2011 - 2026



			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Item			5	60,745,500	5	66,820,050	5	73,502,055	5	80,852,261	5	80,852,261	25	362,772,127	DLH	Kab. Paser

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja yang secara langsung mendukung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pada RPJMD Kabupaten Paser tahun 2021-2026 adalah pada level indikator sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser dimana keterkaitannya secara detail telah dibahas pada Bab IV Tujuan dan Sasaran. dalam Indikator sasaran ini sebagian besar juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser. Adapun indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 7.1  
Indikator Kinerja DLH Kabupaten Paser  
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun1 (2022)	Tahun 2 (2023)	Tahun 3 (2024)	Tahun 4 (2025)	Tahun 5 (2026)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	72,56	75,32	76,58	77,84	78,85	79,85	79,85
2.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	91,74	91,79	91,84	91,89	91,94	91,99	91,99
3.	Indek Kualitas Air (IKA)	47,85	48,80	48,85	48,90	48,95	49,00	49,00
4.	Persentase sampah yang tertangani	50,37	59	72	85	100	100	100
5.	Persentase ketaatan pelaku usaha/ kegiatan terhadap ijin lingkungan	82,42	85	90,00	95	100	100	100
6.	Nilai evaluasi SAKIP	79,23	79,50	79,75	80,00	81,00	82,00	82,00
7.	Jumlah temuan penyimpangan pengelolaan BMD dan keuangan yang material dari BPK RI dan APIP Eksternal	0	0	0	0	0	0	0

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan yang akan menjadi panduan dan pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam waktu 5 tahun kedepan. Rencana Strategis ini juga merupakan bagian dari upaya pencapaian visi misi Kabupaten Paser yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Paser tahun 2021-2026 khususnya terkait tujuan dan sasaran pada urusan lingkungan hidup. Karenanya dalam penyusunannya Rencana Strategis ini berpedoman pada RPJMD Kabupaten Paser.


Penyusunan rencana Strategis ini dilaksanakan melalui berbagai tahapan yang mengacu pada permendagri Nomor 86 tahun 2017. Rencana Strategis ini disusun sebagai upaya menjawab dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menjadi isu strategis lingkungan hidup di kabupaten Paser, sehingga penetapan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang diambil telah sesuai dengan dinamika lingkungan hidup yang ada saat ini dan antisipasinya 5 tahun kedepan. Dalam penyusunannya rencana Strategis ini tentu diupayakan melibatkan seluruh stake holder yang membidangi lingkungan hidup serta koordinasi lintas sektor guna menampung seluruh aspirasi terkait pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Paser.

Tantangan sesungguhnya rencana strategis adalah saat pelaksanaannya, dimana indikator kinerja beserta targetnya yang telah ditetapkan haruslah dapat dicapai. Karena keberhasilan kinerja suatu perangkat daerah adalah pada kemampuannya dalam mencapai target kinerja yang telah dibuatnya. Memperhatikan hal tersebut maka untuk mencapai target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerjakeras yang tinggi dari seluruh aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser. Disamping tentunya harus ada dukungan dari Pemerintah Daerah baik Kabupaten, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, serta peran serta dan kepedulian pihak swasta dan masyarakat karena permasalahan dalam pelestarian dan

pengelolaan lingkungan hidup ini merupakan tanggung jawab bersama dan tidak dapat dibebankan hanya pada satu Instansi saja.

Sebagai upaya menjaga konsistensi dalam pelaksanaan rencana strategis ini tentu perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian kinerja secara kontinyu baik melalui evaluasi renja dan evaluasi renstra. Dalam pelaksanaannya juga tidak menutup kemungkinan nantinya dilakukan revisi bila dibutuhkan sesuai dinamika dan regulasi yang berlaku.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh Tim penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021-2026 beserta seluruh stake holder dan masyarakat yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu, dimana telah ikut andil dan berkontribusi dalam penyusunannya. Kiranya dokumen rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Paser tahun 2021-2026 ini dapat mendukung dalam pencapaian visi dan misi Kabupaten Paser nantinya dan bermanfaat bagi berbagai pihak yang memerlukannya sebagai data dan informasi Pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Paser.



Tana Paser, 14 September 2021  
**PIL. KEPALA DINAS,**  
**Dra. H. Abdul Basyid, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19630112 199203 1 014



**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. Sultan Ibrahim Khaliluddin No. 101 TELP. ( 0543 ) 24983 Kode Pos 76211  
TANA PASER - KABUPATEN PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
**KABUPATEN PASER**

**NOMOR NOMOR : 660// 6 /SK-Kep/DLH/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS**  
**(RENSTRA) DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASER**  
**TAHUN 2021-2026**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASER**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk terwujudnya efektifitas dan optimalisasi perencanaan pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser sesuai arah kebijakan dan visi misi Kepala Daerah maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di provinsi Kalimantan Timur;
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
  9. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
  10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan tahun 2020-2024
  13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
  15. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser tahun 2021-2026, dengan susunan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Menyajikan data target dan hasil capaian indikator kinerja utama (IKU), indikator program, kegiatan periode sebelumnya;
2. Mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target indikator periode lalu;
3. Menyajikan data *time series* atas aspek-aspek dan urusan yang ditangani OPD;
4. Melakukan telaah atas relevansi indikator kinerja utama terhadap urusan yang ditangani OPD;
5. Melakukan pembahasan identifikasi isu strategis yang berkembang di masyarakat;
6. Melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser;
7. Melakukan telaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran OPD;
8. Melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup;
9. Melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan bupati kepada Kepala Dinas;
10. Melaksanakan penentuan sasaran, Program, Kegiatan dan dan Sub Kegiatan SKPD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu;



KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada diktum

KEEMPAT


KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Tana Paser

Pada tanggal 1 Maret 2021

Kepala,



**Drs.H. Abdul Basyid, M.Si**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP.196301121992031014**

PEMERINTAH KABUPATEN PASER  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Baplitbang Kabupaten Paser.
2. Yang bersangkutan.
3. Arsip

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASER  
 NOMOR 660/ /SK-Kep/DLH/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
 PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
 KABUPATEN PASER TAHUN 2022-2026

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	NAMA
1	Ketua	Kepala Dinas Lngkungan Hidup Kabupaten Paser	Drs. Abdul Basyid, M.Si
2	Wakil Ketua	Sekretaris Dinas	Ir.H. Romif Erwinadi, M.Si
3	Sekretaris	Ka Sub Bag Perencanaan Program	Hendrik latif, SKM
4	Anggota	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Ir. Risma
		Kepala Bidang Pengendalian pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Achmad Safari, SP, M.Si
		Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Kurniawan S.Sos
		Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Ir. Harjana, M.AP
		Kepala Bidang Pengelolaan Tahura	Teguh Haryanto, SP, M.Si
		Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan	Syafrudin Anshari, ST
		Kepala Seksi kajian Dampak Lingkungan	Andry Whardhana, ST, MM
		Kepala Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS	Eka Handayani, ST
		Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan	Jaka Sentosa, S.Sos
		Kepala Seksi Pemantauan Lingkungan	Ariza Galih Rakasiwi, ST, Msc
		Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan	Rachmat Muzibur Ramadhan, SH
		Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan	Zeth Lolongan, SH
		Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Haryani Santi, S.Hut
		Kepala Seksi Penanganan Sampah	Taufik Rahman, ST
		Kepala Seksi Pengurangan Sampah	Akhmad Jazuli, ST
		Kepala Seksi Limbah B3	Andry Listiani Kurniawati, SKM
		Kepala Seksi pemberdayaan	Tatik Indawati, S.Hut

		masyarakat dan pengelolaan daerah Penyangga	
		Kepala Seksi perlindungan pengawetan dan Pemanfaatan tahura	Syarifuddin, S.Hut
		Plt.Kepala Sub Bagian Umum	Salamah, SE
		Kepala Sub Bagian Keuangan	Salamah, SE
		Penyusun Bahan Perencanaan	Edi Sudman, SE
		Pengelola Data	M. Rama Wijaya, S.IP

**Kepala,**



**Drs.H. Abdul Basyid, M.Si**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP.196301121992031014**



PEMERINTAH KABUPATEN PASER  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Alamat : Jln. Sultan Ibrahim Khaliluddin No. 101  
Jl. Telp./Fax (0543) 24983  
TANA PASER 76211

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASER  
NOMOR : 821.29/29/DLH/IX/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASER TAHUN 2021-2026**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASER,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan arah dan prioritas pada tujuan dan Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser tahun 2021-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a  
konsideran ini perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser tentang Indikator Kinerja Utama yang menjadi pedoman untuk penyusunan Program Kegiatan dan acuan ukuran kinerja dan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Kinerja Utama;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020-2024
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 - 2026;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Paser;
10. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser


MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- PERTAMA : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser sebagai berikut:
1. Indek Kualitas Lahan (IKL)
  2. Indek Kualitas Udara (IKU)
  3. Indek Kualitas Air (IKA)
  4. Cakupan sampah tertangani
  5. Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap ijin lingkungan
  6. Nilai Evaluasi SAKIP
- KEDUA : Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup yang dimaksud sebagaimana diktum kesatu merupakan Acuan Ukuran Kinerja untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Usulan Rencana Kerja Anggaran (RKA), menyusun Penetapan Kinerja (PK) dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
- KETIGA : Target Capaian Indikator Kinerja Utama yang dimaksud point I sebagaimana terlampir
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tana Paser  
Pada tanggal : 14 September 2021

Plt. Kepala Dinas,

  
Drs. H. Abdul Basyid, M.Si  
Nip. 196301121992021014



**Lampiran Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Tahun 2021 - 2026**  
**Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser**

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2021 - 2026)	Capaian Kinerja Program Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					2022	2023	2024	2025	2026	
					Target	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Indeks Tutupan Lahan/hutan	Indek Kualitas Lahan (IKL)	Skor	72,56	75,32	76,58	77,84	78,85	79,85	79,85
2	Meningkatnya Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Skor	91,74	91,79	91,84	91,89	91,94	91,99	91,99
3	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	Skor	47,85	48,80	48,85	48,90	48,95	49,00	49,00
4	Meningkatnya cakupan pengelolaan sampah	Persentase sampah yang tertangani	Persen	50,37	59	72	85	100	100	100
5	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan yang diberikan	Persentase ketaatan pelaku usaha/ kegiatan terhadap ijin lingkungan	persen	82,42	85	90,00	95	100	100	100
6	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan kinerja organisasi yang akuntabel	Nilai evaluasi SAKIP	Skor	79,23	79,50	79,75	80,00	81,00	82,00	82,00

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

**NAMA OPD** : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASER


**TUGAS** : Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Lingkungan Hidup sesuai dengan prinsip otonomi Daerah dan tugas pembantuan

**FUNGSI** : a. Penyusunan perencanaan program kegiatan dibidang Lingkungan Hidup Kabupaten Paser sesuai dengan Rencana Strategis Pemerintah Daerah  
 b. Penetapan kebijakan dibidang Lingkungan Hidup sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah  
 c. Pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah dan pelayanan umum dibidang Lingkungan Hidup Kabupaten Paser  
 d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsinya

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN		SUMBER DATA	KET.
1	2	3		4		6	7
1	Meningkatnya Indeks Tutupan Lahan/Hutan	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Nilai	Bagian dari komponen indikator pembentuk IKL yang merupakan Indikator sasaran RPJMD Kabupaten Paser sehingga menjadi indikator penting yang mengacu pada sasaran RPJMD	$IKL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$ <p>dimana: IKL = Indeks Kualitas Lahan; TH = Tutupan Hutan</p>	DLH	
2	Meningkatnya Indeks Kualitas Udara	Indek Kualitas Udara (IKU)	Nilai	Bagian dari komponen indikator pembentuk IKLH yang merupakan Indikator sasaran RPJMD Kabupaten Paser sehingga menjadi indikator penting yang mengacu pada sasaran RPJMD	$IKU = \frac{IK_{NO_2} + IK_{SO_2}}{2}$ <p>IKNO2 = Indeks Kualitas NO2                      IKSO2 = Indeks Kualitas SO2 Hasil pengujian kualitas udara</p>	DLH	
3	Meningkatnya Indeks Kualitas Air	Indek Kualitas Air (IKA)	Nilai	Bagian dari komponen indikator pembentuk IKLH yang merupakan Indikator sasaran RPJMD Kabupaten Paser sehingga menjadi indikator penting yang mengacu pada sasaran RPJMD	$PIj = \sqrt{\frac{(Ci / Lij)_M^2 + (Ci / Lij)_R^2}{2}}$ <p>(Ci/Lij) M adalah nilai maksimum dari Ci/Lij                      (Ci/Lij) R adalah nilai rata-rata dari Ci/Lij</p>	DLH	
4	Meningkatnya cakupan pengelolaan sampah	Persentase Sampah yang tertangani	Persen	Sampah merupakan salah satu permasalahan utama lingkungan hidup kabupaten Paser yang memerlukan penanganan serius guna mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup	$\frac{\text{Jumlah sampah tertangani ( Ton)}}{\text{Total Jumlah timbulan sampah Kabupaten ( Ton)}} \times 100$	DLH	
5	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan yang diberikan	Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap ijin lingkungan	Persen	Pentingnya pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha yang cukup banyak guna mencegah dan menurunkan tindakan pelanggaran ijin lingkungan yang dapat berakibat pada pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	$\frac{\text{Jumlah Ketaatan pelaku usaha terhadap ijin lingkungan}}{\text{Total pelaku usaha dan atau kegiatan yang di bina dan diawasi terhadap ijin lingkungan}} \times 100$	DLH	

6	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan kinerja organisasi yang akuntabel	Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai Tata kelola dan kinerja organisasi yang transparan dan akuntabel sangat penting diwujudkan guna mendukung terlaksananya program kegiatan dan pelayanan publik yang berkualitas untuk tercapainya tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan	Hasil Penilaian terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat Kabupaten	DLH
---	---	----------------------	---	---	-----

Tana Paser, 14 September 2021  
Plt. Kepala Dinas,



**Drs. H. Abdul Basyid, M.Si**  
Pembina Utama Muda / IV c  
NIP. 19630112 199203 1 014

